

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAKAN
PENYELENGGARA PEMILU YANG MENGHALANGI HAK
MASYARAKAT UNTUK MEMILIH
(Studi pada Penyelenggara Pemilihan Umum Kota Medan)**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan
Tugas Akhir Mahasiswa**

Oleh:

Irwan Rifai Tambunan

NPM. 2106200516



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAKAN
PENYELENGGARA PEMILU YANG MENGHALANGI HAK
MASYARAKAT UNTUK MEMILIH (STUDI PADA
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN)

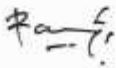
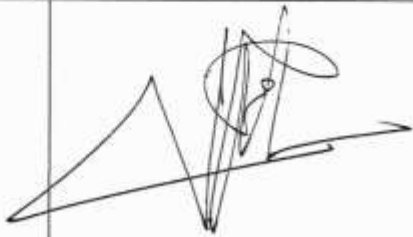
Nama : IRWAN RIFAI TAMBUNAN

NPM : 2106200516

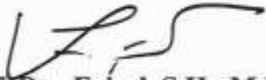
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 04 September 2025.

Dosen Penguji

		
Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum NIDN : 0111117402	Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H NIDN : 0121018602	Dr, Tengku Erwinsyahbana, S.H., M, Hum NIDN : 0006076814

**Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU**


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **04 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : IRWAN RIFAI TAMBUNAN
NPM : 2106200516
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAKAN
PENYELENGGARA PEMILU YANG MENGHALANGI HAK
MASYARAKAT UNTUK MEMILIH (STUDI PADA
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Assoc. Prof, Dr. Nursariani Simatupang, S.H.,M.Hum
2. Padian Adi Salamat Siregar, S.H.,M.H
3. Dr. Tengku Erwinsyabhana, S.H.,M.Hum

1.
2.
3.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.tiktok.com/@umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Bila mengacu surat ini agar diberikan
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **04 September 2025**, Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

NAMA : IRWAN RIFAI TAMBUNAN
NPM : 2106200516
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAKAN
PENYELENGGARA PEMILU YANG MENGHALANGI HAK
MASYARAKAT UNTUK MEMILIH (STUDI PADA
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN)

PENGUJI : 1. Assoc. Prof, Dr. Nursariani Simatupang, S.H.,M.Hum
NIDN: 0111117402
2. Padian Adi Salamat Siregar, S.H.,M.H
NIDN: 0121018602

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 04 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sila membaca surat ini agar diketahui
Materi dan Tanggubnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : IRWAN RIFAI TAMBUNAN
NPM : 2106200516
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAKAN
PENYELENGGARA PEMILU YANG MENGHALANGI HAK
MASYARAKAT UNTUK MEMILIH (STUDI PADA
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN)
PENDAFTARAN : 30 AGUSTUS 2025

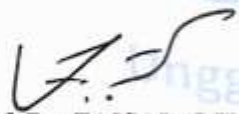
Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN. 0122087502


Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.

NIDN. 0006076814



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f unsumedan](#) [i unsumedan](#) [t unsumedan](#) [u unsumedan](#)

Bila menyalin surat ini agar disertakan
nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : IRWAN RIFAI TAMBUNAN
NPM : 2106200516
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAKAN
PENYELENGGARA PEMILU YANG MENGHALANGI HAK
MASYARAKAT UNTUK MEMILIH (STUDI PADA
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN)
Dosen Pembimbing : Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum
NIDN. 0006076814

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 30 Agustus 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

File ini merupakan arsip dan tidak dapat digunakan untuk keperluan lain.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : IRWAN RIFAI TAMBUNAN
NPM : 2106200516
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAKAN
PENYELENGGARA PEMILU YANG MENGHALANGI HAK
MASYARAKAT UNTUK MEMILIH (STUDI PADA
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 12 Agustus 2025

Disetujui:
Dosen Pembimbing


Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum
NIDN: 0006076814

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 umsumedan 📷 umsumedan 🐦 umsumedan 📺 umsumedan

Bila menandatangani surat ini agar dicantumkan
Nama dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : IRWAN RIFAI TAMBUNAN
NPM : 2106200516
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAKAN
PENYELENGGARA PEMILU YANG MENGHALANGI HAK
MASYARAKAT UNTUK MEMILIH (STUDI PADA
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 10 Agustus 2025

Saya yang menyatakan,



IRWAN RIFAI TAMBUNAN

NPM. 2106200516



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

Foto menandatangani surat ini agar disetujui
Nama dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : IRWAN RIFAI TAMBUNAN
NPM : 2106200516
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAKAN
PENYELENGGARA PEMILU YANG MENGHALANGI
HAK MASYARAKAT UNTUK MEMILIH (STUDI PADA
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN)
Pembimbing : Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	14 - 01 - 2025	Perbaikan Judul, RM	
2	27 - 02 - 2025	Latar Belakang	
3	07 - 03 - 2025	ACC Proposal	
4	25 - 03 - 2025	Revisi Proposal	
5	14 - 05 - 2025	Rumusan Masalah Skripsi	
6	29 - 07 - 2025	Hasil Penelitian	
7	31 - 07 - 2025	Pembahasan Skripsi	
8	04 - 08 - 2025	Perbaikan Penulisan	
9	12 - 08 - 2025	ACC Skripsi	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,

Dr. Faisal
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal
Asoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Tengku Erwinsyahbana
Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum
NIDN : 0006076814

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAKAN PENYENGGERA PEMILU YANG MENGHALANGI HAK MASYARAKAT UNTUK MEMILIH” (Studi pada Penyelenggara Pemilihan Umum Kota Medan).

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang tak terhingga disampaikan kepada Ayahanda Bapak Charly Tambunan dan Ibunda tercinta Ibu Rosenaini Hutabarat yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Serta kakak/abang saya yang tersayang yaitu abang Doni Perdana Tambunan serta ketiga kakak saya tercita dan terkasih yaitu kakak Monicha Yohana Asri Tambunan, Susi Andriani Tambunan, Devi Chairani Tambunan, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya masa perkuliahan saya di stara satu ini dengan menyelesaikan juga skripsi ini, sekaligus memberikan bantuan materil juga moril hingga skripsi ini selesai. Dan saya mengucapkan Terimakasih banyak untuk semua yang dikeluarkan untuk pendidikan saya, beserta kebutuhan dengan baju yang nyaman, makanan yang sesuai selera, tempat tinggal yang aman

nyaman dan masih banyak kebahagiaan yang telah diusahakan yang tidak bisa disebutkan. Terimakasih banyak dan saya mengucapkan syukur sebesar-besarnya atas bantuan kedua Orang Tua dan Abang tunggal saya beserta ketiga Saudari saya, semoga rezeki kalian sederas hujan, semengalir air terjun, dan selalu doakan saya untuk menuju kesuksesan. Saya berharap dan berdoa bisa membalas apa yang telah kalian berikan kepada saya.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program studi sarjana ini, dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. ii Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H. M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H. M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya yang saya ucapkan kepada Bapak Dr. Tengku ErwinSyahbana S.H.,M.Hum yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tiada hal paling indah kecuali persaudaraan dan persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini saya ucapkan terimakasih kepada saudara dan sahabat saya yang telah mendengarkan segala keluh kesah saya dari semester 1 hingga selesainya

skripsi ini. Dan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhir kalimat, tiada gading yang tak retak, tiada orang yang sempurna kecuali Illahi Rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan kata dan penulisan, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih dan semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba- hambaNya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan..... Agustus 2025

Hormat Saya, Penulis....

Irwan Rifai Tambunan

NPM.2106200516

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAKAN
PENYELENGGARA PEMILU YANG MENGHALANGI HAK
MASYARAKAT UNTUK MEMILIH
(Studi pada Penyelenggara Pemilihan Umum Kota Medan)**

Irwan Rifai Tambunan

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

ABSTRAK

Pemilihan umum merupakan wujud nyata pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia. Namun, pada praktiknya masih terdapat tindakan penyelenggara pemilu yang menghalangi hak masyarakat untuk memilih, baik karena kelalaian maupun kesengajaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk tindakan penyelenggara pemilu yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu, menelaahnya dari perspektif kriminologi, serta mengkaji upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dengan pihak KPU dan Bawaslu Kota Medan, serta dokumentasi kasus-kasus yang relevan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan teori-teori kriminologi seperti motif, kesempatan, dan pengawasan sosial terhadap perilaku penyelenggara pemilu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penyelenggara pemilu yang menghalangi hak masyarakat untuk memilih meliputi manipulasi daftar pemilih tetap (DPT), penghilangan surat suara, intimidasi terhadap pemilih, dan kelalaian dalam menjalankan prosedur yang berdampak pada hilangnya hak pilih. Motif utama yang ditemukan adalah kepentingan politik, gratifikasi, tekanan eksternal, serta rendahnya pemahaman hukum dan etika. Secara kriminologis, tindakan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan jabatan yang mengandung unsur penyalahgunaan wewenang dan berdampak terhadap legitimasi demokrasi. Upaya penegakan hukum dilakukan melalui Sentra Gakkumdu dengan kerja sama antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, namun masih menghadapi kendala seperti lemahnya bukti, waktu penanganan yang terbatas, dan sanksi yang ringan. Diperlukan reformasi regulasi, penguatan integritas penyelenggara, serta peningkatan partisipasi masyarakat sebagai pengawas demokrasi untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa.

Kata Kunci: Kriminologi, Penyelenggara Pemilu, Hak Memilih, Tindak Pidana Pemilu, KPU Kota Medan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian.....	7
3. Manfaat Penelitian.....	8
B. Definisi Operasional	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Kriminologi	11
B. Kriminologi	12
C. Tindak Pidana Pemilu	12
D. Keaslian Penelitian	13
1. Metode penelitian	15
2. Jenis dan Pendekatan Penelitan	16
3. Sifat Penelitian	16
4. Sumber Data	16
5. Analisis Data	19
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.. Error! Bookmark not defined.	
A. Perbuatan penyelenggara pemilu yang dapat dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana pemilu.	20

B. Tinjauan kriminologi terhadap tindakan penyelenggara pemilu yang menghalangi hak masyarakat untuk memilih.	26
C. Upaya penegakan tindak pidana pemilu di kota medan pada badan pengawas pemilihan umum kota medan dan komisi pemilihan umum kota medan	30
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	106
A. Buku.....	106
B. Jurnal.....	107
C. Internet	108
D. Undang-Undang & Peraturan Perundang-Undangan.....	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum atau pemilu merupakan sarana berdemokrasi bagi warga negara dan merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konsitusi, yaitu hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, dan “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” serta prinsip persamaan kesempatan.¹

Dengan hilangnya hak memilih sebagian besar warga Negara, secara tidak langsung Negara telah melanggar hak-hak asasi manusia yang pada saat ini sedang gencar-gencarnya didengungkan oleh sebagian besar Negara-negara di dunia berupa hak untuk dipilih dan hak untuk memilih. Berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 111 UndangUndang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden hanya memberikan hak tersebut pada warga negara yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap atau Daftar Pemilih Tambahan.

¹ Rahman Yasin Tenaga Ahli di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jl. K.H. Wahid Hasyim, No. 117, Jakarta Pusat., *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Volume 4*, Nomor 2, Desember 2022 (186-199)

Sehingga warga negara yang telah memenuhi syarat untuk memilih, akan tetapi masih belum terdaftar dalam DPT telah dirugikan atas keberlakuan pasal dalam undang-undang tersebut. Sehingga dipastikan apabila tidak diajukannya judicial review atas pasal tersebut, maka tidak bisa menggunakan haknya dalam Pemilihan Umum Presiden.

Hak memilih dan hak dipilih adalah hak konstitusional terhadap warga negara yang telah diakui hak atas kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana yang telah dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan pelaksanaan hak memilih dan dipilih diatur dalam Undang-Undang terkait Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun dalam Pemilihan Kepala Daerah. Hak pilih dibagi menjadi dua yaitu hak pilih pasif (hak dipilih) dan hak pilih aktif (hak memilih). Hak pilih pasif adalah hak warga negara untuk dipilih atau menduduki posisi dalam lembaga perwakilan rakyat, sedangkan hak pilih aktif adalah hak warga negara untuk memilih wakil dalam lembaga perwakilan rakyat, yang masing-masing hak wajib memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan. Hak pilih adalah hak warga negara untuk memilih wakil dan dipilih sebagai wakil di lembaga perwakilan rakyat melalui Pemilihan Umum yang demokratis.²

Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya oleh ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, setiap warga negara yang menggunakan hak tersebut dalam setiap pemilihan harus

² Khairul Fahmi. 2017. "Pengeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada." *Jurnal Konstitusi*. Volume 14. Nomor 4. Hal. 758.

terbebas dari segala bentuk campur tangan dari pihak lain, intimidasi dan diskriminasi serta segala bentuk tindakan kekerasan yang bisa menimbulkan rasa takut untuk menyalurkan haknya dalam memilih dan dipilih dalam setiap proses Pemilu. Hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum merupakan salah satu bentuk dari Hak Asasi Manusia yang telah dijamin oleh Negara yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa: Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa tidak boleh siapapun untuk merusak, menghapus bahkan mengurangi hak pilih dan memilih Warga Negara Indonesia kecuali ada beberapa hal yang menyebabkan hak pilih dan memilih seseorang dihapuskan, dikurangi atau dibatasi karena ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Adapun ketentuan yang lain yang mengatur adalah Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menjadi dasar hukum bagi setiap warga negara untuk memiliki kebebasan ikut serta dalam menentukan wakilwakil mereka baik dalam lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif yang dilakukan melalui Pemilihan Umum.³

³ Hilmi Ardani Nasution dan Marwandianto. 2019. "Memilih dan Dipilih, Hak politik Peyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum". *Jurnal HAM. Vol. 10. Nomor. 2. Hal. 162.*

Dalam hal hak memilih dan dipilih sebagai hak politik, dalam Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia⁴ diuraikan secara tegas sebagai berikut:

- (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik secara langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
- (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan Negerinya.
- (3) Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan bersamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.

Ketentuan dalam Pasal 21 Deklarasi Hak Asasi Manusia dimaknai bahwa setiap orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam pemerintahan dan hal ini dilakukan melalui Pemilihan Umum yang demokratis berlangsung secara umum, langsung, bebas dan rahasia. Pemilu sebagai sarana penyaluran atas kedaulatan rakyat dalam bentuk partisipasi politik rakyat dalam menggunakan hak pilihnya. Pemilu juga merupakan sarana terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat yang secara hakikat merupakan perwujudan serta pengakuan dari hak-hak politik rakyat dan juga sebagai pendelegasian dari hak-hak tersebut oleh rakyat kepada para wakil-wakilnya untuk menjalankan roda pemerintahan.⁵

⁴ Ian Brownlie, 1993, *Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia*, Universitas Indonesia (UI Press), Hal. 31-32.

⁵ Titik TriWulan Tutik, 2011, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, Hal. 331.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum selalu mengalami perubahan dari masa ke masa, pemilu hendaknya diselenggarakan secara berkualitas dengan mengikutsertakan partisipasi dari rakyat secara seluas-luasnya berdasarkan prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan juga adil yang disalurkan melalui suatu ketetapan Perundang-undangan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Pemilu sebagai sarana demokrasi dan perwujudan nyata dari keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara.⁶

Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, Pemilu harus dilaksanakan dengan lebih berkualitas serta rakyat dapat berpartisipasi dengan seluas-luasnya, Pemilu harus dilaksanakan dengan berdasarkan pada azas langsung, umum, rahasia, jujur, adil serta harus mempertahankan prinsip akuntabilitas, legitimasi dan keterwakilan.⁷ Tujuan diadakannya Pemilu adalah sebagai wadah untuk melakukan pemilihan terhadap wakil rakyat untuk membentuk suatu roda pemerintahan yang berjalan secara demokratis, dukungan yang kuat dari rakyat sebagai perwujudan pemerintahan yang berpihak pada rakyat, serta lebih mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan dengan kepentingan pribadi sehingga dapat mewujudkan apa yang menjadi tujuan dan cita-cita Negara. Hal ini dikarenakan Pemilu adalah hal yang sangat principal atau wewenang pada penyelenggara pemilihan umum.

Adapun beberapa Ayat suci Al-Quran yang dapat dikaitkan dengan judul pada penulisan ini yaitu:

QS. Al-Baqarah: 188

⁶ Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Grafindo: Jakarta, Hal. 15.

⁷ Topo Santoso, Didik Supriyanto, 2004, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, PT. Grafindo Persada: Jakarta, Hal. 53.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Wa lā ta'kulū amwālakum bainakum bil-bāṭili wa tudlū bihā ilal-ḥukkāmi lita'kulū farīqam min amwālin-nāsi bil-iṣmi wa antum ta'lamūn.

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.”

QS. Al-Mutaffifin: 1–3

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)

Wailul lil-muṭaffifin allazīna izāk tālū ‘alan-nāsi yastaufūn wa izā kālūhum au wazānūhum yukhsirūn.

“Celakalah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dari itu judul yang akan diangkat oleh penulis adalah “TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAKAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM YANG MENGHALANGI HAK MASYARAKAT UNTUK MEMILIH.”
(Studi Pada Penyelenggara Pemilihan Umum Kota Medan)

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana perbuatan penyelenggara pemilu yang dapat dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana pemilu?
- b. Bagaimana tinjauan kriminologi terhadap tindakan penyelenggara pemilu yang menghalangi hak masyarakat untuk memilih?
- c. Bagaimana upaya penegakan tindak pidana pemilu di Kota Medan pada badan pengawas pemilihan umum Kota Medan dan komisi pemilihan umum Kota Medan?

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dibahas dan dicapai yaitu untuk mengetahui serta menganalisis dengan konkret mengenai permasalahan yang diungkapkan dalam perumusan masalah diatas. Seorang peneliti dalam melakukan sebuah penelitian hukum harusnya selalu dikaitkan dengan arti-arti dapat diberikan kepada hukum, yang berupa pemahaman yang telah diberikan oleh masyarakat, terhadap suatu gejala yang disebutkan sebagai hukum, terus dijadikan sebuah pegangan dalam suatu masyarakat.⁸

Berikut adalah tujuan dari dilakukannya penelitian yang penulis bahas yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana tindakan penyelenggara pemilu yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan tindak pidana pemilu di Kota Medan. Untuk mengetahui bagaimana tindak pidana pemilu yang menghalangi hak

⁸ Ramlan-Tengku Erwinsyahbana-Surya Perdana, Cetakan Pertama 2023, *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, UMSU PRESS.

3. masyarakat untuk memilih dalam prespektif Kriminologi.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memberikan manfaat terhadap berbagai pihak. Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian adalah; a Secara Teoritis hasil penelitian diharapkan dapat menjadi ide dalam pemikiran oleh pemegang kekuasaan dan penyelenggaraan Negara, terkhusus terhadap kewenangan KPU dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilihan umum, agar lebih bertanggung jawab serta konsekuen dalam melakukan penyelenggaran terhadap masyarakat dan lebih memperhatikan para masyarakat sipil yang awam akan sebuah peraturan, dan serta penelitian dapat memberikan manfaat terhadap pemecahan suatu persoalan bagi para pembaca terkhusus terhadap para akademis dan praktisi hukum mengenai persoalan pemilihan yang dialami oleh masyarakat pada pemilihan umum.

Secara Praktis penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihakpihak yang terkait khususnya tentang hak masyarakat dalam pemilihan umum. Dan bagi Penyelenggara Pemilu (KPU dan BAWASLU), bagi aparat penegak hukum, bagi masyarakat umum, bagi mahasiswa dan akademisi.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah suatu struktur yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi dari konsep-konsep spesifik yang akan diteliti. Maka dengan ini, dapat dijelaskan definisi operasional sebagai berikut;

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan. Sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.⁹
2. Tinjauan kriminologi adalah kajian ilmiah tentang kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Kriminologi merupakan ilmu sosial terapan yang bertujuan untuk memahami dan mengendalikan kejahatan. Objek studi kriminologi Perbuatan yang disebut kejahatan, Pelaku kejahatan, Reaksi masyarakat terhadap kejahatan.¹⁰
3. Tindak pidana pemilihan umum merupakan semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum baik yang diatur di dalam maupun di luar undang-undang pemilihan umum. tujuan penelitian ini untuk mengkaji bentukbentuk tindak pidana pemilihan umum dan mengkaji penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum serta mengkaji bagaimana kendala yang ditemukan dalam penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa dalam tindak pidana

pemilihan umum terdapat banyak bentuk dan jenisnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pemilihan umum dengan jumlah 53 (lima puluh tiga) Pasal yang mengatur jenis tindak pidana pemilihan umum, hal tersebut di pandang perlu untuk dilakukannya penegakan hukum bagi yang melanggarnya, penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum yang dilakukan oleh sentra penegakan hukum terpadu (sentra Gakkumdu) merupakan suatu langkah yang dianggap efektif untuk menekan terjadinya tindak pidana pemilihan umum, karena pada prinsipnya sentra gakkumdu adalah wadah bersama antara pengawas pemilu, kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum, namun pada hakikatnya penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum belum dapat memberikan pengaruh yang besar untuk menekan angka tindak pidana pemilihan umum, sebab hal tersebut terlihat dari peraturan hukum terkait tindak pidana pemilihan umum yang masih memberikan kejelasan arti maupun kata-kata yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran, serta moralitas para penegak hukum yang masih tebang pilih dalam penegakan hukum, dan kesadaran masyarakat akan hukum pula masih rendah terkait dengan tindak pidana pemilihan umum.¹¹

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Kriminologi

Tinjauan kriminologi adalah kajian ilmiah tentang kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Kriminologi merupakan ilmu sosial terapan yang bertujuan untuk memahami dan mengendalikan kejahatan.¹² Objek studi kriminologi Perbuatan yang disebut kejahatan, Pelaku kejahatan, Reaksi masyarakat terhadap kejahatan.

Tujuan kriminologi:

- a. Memahami gejala kejahatan
- b. Memahami pola-pola kejahatan
- c. Memahami faktor-faktor penyebab kejahatan
- d. Memahami reaksi masyarakat terhadap kejahatan
- e. Membangun pengetahuan tentang kejahatan dan pengendaliannya
- f. Membentuk dasar untuk pemahaman, penjelasan, prediksi, pencegahan, dan kebijakan dalam sistem peradilan pidana.

Kata kriminologi berasal dari bahasa Latin, yaitu gabungan *crimen* yang artinya kejahatan dan *logos* yang artinya ilmu. Kriminologi dan hukum pidana merupakan perbedaan sebagai kriminologi ditujukan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana ditujukan kepada hubungan antara tindakan dan akibatnya.

B. Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan. Secara etimologis kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan.¹³

C. Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana pemilihan umum berkaitan erat sekali saat memasuki tahun politik saat ini, hampir dapat dipastikan bahwa tiada tahun politik tanpa tindak pidana, tindak pidana pemilihan umum merupakan semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum baik yang diatur di dalam maupun di luar undang-undang pemilihan umum. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bentuk-bentuk tindak pidana pemilihan umum dan mengkaji penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum serta mengkaji bagaimana kendala yang ditemukan dalam penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa dalam

¹³<http://KriminologiSuatuPengantar//NursarianiSimatupangFaisal,Medan:Pustaka Pri ma2017>. Dikutip pada tanggal 23 Januari 2025. Pukul 22.00 WIB

tindak pidana pemilihan umum terdapat banyak bentuk dan jenisnya yang diatur dalam peraturan perundangundangan pemilihan umum dengan jumlah 53 (lima puluh tiga) Pasal yang mengatur jenis tindak pidana pemilihan umum, hal tersebut di pandang perlu untuk dilakukannya penegakan hukum bagi yang melanggarnya, penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum yang dilakukan oleh sentra penegakan hukum terpadu (sentra Gakkumdu) merupakan suatu langkah yang dianggap efektif untuk menekan terjadinya tindak pidana pemilihan umum, karena pada prinsipnya sentra gakkumdu adalah wadah bersama antara pengawas pemilu, kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum, namun pada hakikatnya penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum belum dapat memberikan pengaruh yang besar untuk menekan angka tindak pidana pemilihan umum, sebab hal tesebut terlihat dari peraturan hukum terkait tindak pidana pemilihan umum yang masih memberikan kejelasan arti maupun kata-kata yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran, serta moralitas para penegak hukum yang masih tebang pilih dalam penegakan hukum, dan kesadaran masyarakat akan hukum pula masih rendah terkait dengan tindak pidana pemilihan umum.¹⁴

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian meskipun berbeda dalam hal substansi, pembahasan dan objek penelitian.

¹⁴ Ramlan-Tengku Erwinsyahbana-Surya Perdana, Cetakan Pertama 2023, *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, UMSU PRESS.

Berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sejenis dengan pokok bahasan yang diteliti berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindakan Penyelenggara Pemilu Yang Menghalangi Hak Masyarakat Untuk Memilih (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan)”. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada satu judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Nazmi N, Npm. 2006200412, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasannudin tahun 2020 yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA (Analisis Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN.Msb)” yang menjadi perbedaan adalah pada penelitian sebelumnya meneliti tentang pertanggung jawaban pidana dalam pemilihan umum di Indonesia sementara pada penelitian ini mengkaji tentang bagaimana tinjauan kriminologi terhadap tindakan penyelenggara pemilu yang menghalangi hak masyarakat untuk memilih.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini dalam kajian topik yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyelenggara Pemilu Yang Menghalangi Hak Masyarakat Untuk Memilih yang dalam pembahasan akan membahas tentang bagaimana bentuk bagaimana tinjauan kriminologi yang akan dilakukan terhadap pihak penyelenggara pemilihan umum yang menghalangi hak masyarakat untuk memilih.

2. Adinda Nurul Aulia Maksun, B011191075, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2023 yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMILU YANG MENYEBABKAN SUARA PEMILIH MENJADI TIDAK BERNILAI (Studi Putusan No. 54/PID.SUS/2019/PN.TAB)” yang menjadi pembeda pada penelitian sebelumnya adalah peneliti meneliti tentang suatu putusan sementara pada penelitian ini mengkaji tentang studi pada kasus yang terjadi.
3. Nanda Dwi Handoyo, 4516060188, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa tahun 2020 yang berjudul “ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA MENGHILANGKAN HAK ORANG MEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM (Studi Kasus Putusan Nomor: 973/Pid.Sus/2019/PN.Mks)” yang menjadi pembeda dalam penelitian sebelumnya meneliti tentang aspek hukum pidana yang menghilangkan hak orang pemilih dalam pemilihan umum, sementara pada penelitian saat ini peneliti mencari tinjauan kriminologi yang dapat diterapkan pada penyelenggara pemilihan umum yang menghalangi hak masyarakat untuk memilih dan studi dilakukan pada penyelenggara pemilihan umum kota Medan.

1. Metode penelitian

Dalam mengemukakan sebuah permasalahan yang akan diteliti, peneliti menggunakan metode-metode tertentu yang cocok dengan keutuhan dari penelitian. Metode-metode tersebut digunakan untuk memperoleh data yang sungguh objektif serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, adapun metode yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan masalah merupakan metode yang penelitian menggunakan metode yuridis normatif, yang bermaksud bahwa penelitian dilakukan dengan memperhatikan aturan Perundang-undangan yang berlaku, teori serta konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 terkait pembatalan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 4 ayat (3) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Larangan mantan terpidana korupsi mengajukan diri sebagai calon anggota DPR, DPD dan DPRD.

3. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini menekankan penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya menggambarkan keadaan objek atau kejadian tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan secara umum.

4. Sumber Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan bahan hukum berupa sebuah data sekunder. Yang dimaksud dengan data sekunder adalah bahwa data yang telah terkumpul dengan maksud untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.

Literatur, artikel, jurnal serta situs internet yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan adalah sumber yang menjadi sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.¹⁵

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat,¹⁶ berupa Peraturan Perundang-undangan. Dalam penelitian yang sesuai dengan kasus yang diangkat bahwa Peraturan Perundang-undangan yang digunakan adalah sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- a) Undang –Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah dirubah menjadi UndangUndang Nomor 15 Tahun 2019. Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang PencalonanAnggota Dewan Perwakilan Rakyat(DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab/Kota;
 2. Putusan Mahkamah Agung No.46/P/HUM/2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat(DPR), Dewan Perwakilan Rakyat

¹⁵ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuntitatif,Kualitatif dan R&D*, Alfabeta: Bandung, Hal. 137.

¹⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta, Hal. 31.

Daerah(DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kab/Kota;

3. Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang meliputi Rancangan Undang-Undang, Jurnal Hukum, hasil penelitian serta data atau pendapat dari para ahli hukum, surat kabar maupun ensiklopedia.

1. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa:

- a. Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau kampus lain guna menghimpun data sekunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

Online, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹⁷

¹⁷ Topo-Santoso-dan-Hariman-Satria.,*Hukum Pidana Pemilu*.,PT. Raja Grafindo Persada., Cetakan Pertama, Depok, 2023.

5. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu memaparkan data secara keseluruhan yang dinyatakan secara baik, lengkap, jelas, sistematis, akurat dan efektif.¹⁸

¹⁸ Topo-Santoso-dan-Hariman-Satria.,*Hukum Pidana Pemilu.*,PT. Raja Grafindo Persada., Cetakan Pertama, Depok, 2023.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbuatan penyelenggara pemilu yang dapat dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana pemilu.

Kejahatan di bidang pemilu merupakan tindak pidana khusus. Hal ini dapat dilihat dari jenis perbuatan, orangnya, dan peradilan yang mengadili. Kejahatan di bidang pemilu, merupakan kejahatan dengan dimensi baru. Oleh karena itu perlu penanganan khusus dari penegak hukum, terutama dalam menentukan unsur, perbuatan. Karena merupakan kejahatan dengan dimensi baru, maka politik kriminal yang akan ditetapkan harus dilakukan secara komprehensif dan integral. Pemerintahan dengan politik kriminal yang salah menyebabkan faktor kriminologi.

Definisi Tindak Pidana Pemilu, masuk kepada pertanyaan apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu? Tindak pidana pemilihan umum (pemilu) pada dasarnya merupakan bagian dari tindak pidana dalam hukum pidana yang juga disebut sebagai perbuatan pidana atau delik. Dengan menggunakan istilah delik atau tindak pidana pemilu, maka akan menjadi lebih khusus, yaitu hanya terkait dengan perbuatan pidana yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Artinya, istilah tindak pidana pemilu diperuntukan bagi tindak pidana yang terjadi dalam atau berhubungan dengan pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu.¹⁹

Secara yuridis, tindak pidana pemilu menurut Pasal 1 angka 2 Perma no 1/2018 adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam UU

¹⁹ Khairul Fahmi. Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu. Jurnal Konstitusi. Vol. 12, No. 2, Juni 2015, hal. 266.

Pemilu. Sedangkan yang dimaksud dengan pemilu menurut Pasal 1 angka 1 UU Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²⁰

Jenis-jenis tindak pidana pemilu diatur dalam Bab II tentang Ketentuan Pidana Pemilu, yaitu Pasal 488 s.d. Pasal 554 UU Pemilu. Namun demikian, guna menyederhanakan jawaban, maka dalam artikel ini kami akan membahas 9 contoh tindak pidana pemilu sebagai berikut:

Memberikan Keterangan Tidak Benar dalam Pengisian Data Diri Daftar Pemilih, dalam Pasal 488 UU Pemilu menyatakan:

- 1 Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain terutang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.
- 2 Data diri untuk pengisian daftar pemilih antara lain mengenai nama, tempat dan tanggal lahir, gelar, alamat, jenis kelamin, dan status perkawinan.

²⁰ Penjelasan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("UU Pemilu").

Kepala desa menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, dalam Pasal 490 UU Pemilu;²¹ “Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.”

Mengacaukan, Menghalangi, atau Mengganggu Kampanye Pemilu dengan Pasal 491 UU Pemilu; “Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.”

Kampanye di Luar Jadwal yang Ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Pasal 492 UU Pemilu, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.”

Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud berupa iklan media massa cetak, media massa elektronik, internet, dan rapat umum. Kampanye tersebut dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang. Melakukan Pelanggaran Larangan Kampanye, terdapat 10 bentuk larangan bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu ketika melakukan kampanye, yang tercantum di dalam Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu yaitu:

²¹ Pasal 276 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 275 ayat (1) huruf f dan g UU Pemilu.

- a) mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (“NKRI”);
- b) melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI;
- c) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain;
- d) menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
- e) mengganggu ketertiban umum;
- f) mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu lain;
- g) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu;
- h) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i) membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan
- j) menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

Selain itu, Pasal 280 ayat (2) UU Pemilu melarang pelaksana dan/atau tim kampanye mengikutsertakan beberapa pihak dalam kegiatan kampanye, seperti hakim agung dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, aparat sipil negara, kepala desa dan perangkatnya, anggota TNI/Polri, pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural, dan lain-lain.

Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24 juta. Hal ini diatur dalam Pasal 521 dan Pasal 523 ayat (1) UU Pemilu. Sementara itu, pelanggaran terhadap larangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 280 ayat (2) UU Pemilu, diatur dalam Pasal 493 UU Pemilu yaitu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 belas juta.

Memberikan Keterangan Tidak Benar dalam Laporan Dana Kampanye Pemilu dalam Pasal 496 UU Pemilu. Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.

Pasal 497 UU Pemilu, "Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24 juta."

Menyebabkan Orang Lain Kehilangan Hak Pilihnya dalam Pasal 510 UU Pemilu, "Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24 juta."

Menetapkan Jumlah Surat Suara yang Dicitak Melebihi Jumlah yang Ditentukan, dalam Pasal 514 UU Pemilu, "Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp240 juta.”

Adapun, jumlah surat suara yang seharusnya dicetak adalah jumlah pemilih tetap ditambah dengan dua persen dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan. Selain itu, KPU juga menetapkan besarnya jumlah surat suara untuk pelaksanaan pemungutan ulang sebanyak 1.000 surat suara pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus untuk setiap daerah, masing-masing surat suara untuk pasangan calon, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Memberikan Suara Lebih dari Satu Kali. Dalam Pasal 516 UU Pemilu “Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/ TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 bulan dan denda paling banyak Rp18 juta.”

Terhadap tindak pidana pemilu, Pasal 2 huruf b Perma 1/2018 mengatur bahwa pengadilan negeri dan pengadilan tinggi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana pemilu yang timbul karena laporan dugaan tindak pidana pemilu yang diteruskan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (“Bawaslu”), Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota dan/atau Panitia Pengawas Pemilu (“Panwaslu”) kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 jam, sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu.

Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan KUHP, kecuali ditentukan lain dalam UU Pemilu.

Dalam hal putusan pengadilan negeri diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 hari setelah putusan dibacakan. Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding paling lama 7 hari setelah permohonan banding diterima. Putusan pengadilan tinggi yang memeriksa dan memutus perkara banding dalam tindak pidana pemilu merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

B. Tinjauan kriminologi terhadap tindakan penyelenggara pemilu yang menghalangi hak masyarakat untuk memilih.

Tindakan penyelenggara pemilu yang menghalangi hak masyarakat untuk memilih tidak hanya relevan dari perspektif kriminologi, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi modern yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam memilih wakil dan pemimpinnya. Hak memilih merupakan bagian dari hak asasi manusia sekaligus hak konstitusional warga negara Indonesia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, pada kenyataannya, hak ini tidak selalu dapat dinikmati oleh seluruh warga negara, terutama ketika ada tindakan dari pihak penyelenggara pemilu yang secara sengaja atau lalai menghalangi warga menggunakan hak pilihnya.

Kejadian-kejadian semacam ini dapat dikaji secara kriminologis dan hukum. Tinjauan kriminologi memberikan gambaran mengenai motif, pola, dan

karakteristik tindakan kejahatan tersebut, sementara tinjauan hukum mengkaji aspek legalitas dan penegakan hukum terhadap pelaku yang terlibat. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi modern. Dalam konteks politik Indonesia, pemilu berfungsi sebagai instrumen legal yang memungkinkan masyarakat secara langsung memilih wakil-wakilnya di lembaga legislatif dan eksekutif. Melalui proses ini, kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dilaksanakan secara periodik melalui mekanisme yang sah dan diatur oleh undang-undang²²

Hak Memilih sebagai Hak Konstitusional dan Hak Asasi Manusia

Hak untuk memilih merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia, khususnya dalam aspek partisipasi politik. Dalam kerangka hukum nasional, hak ini dijamin dalam²³:

- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

- Pasal 22E ayat (1) UUD 1945:

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.”

Kedua pasal ini menegaskan bahwa hak untuk memilih merupakan hak fundamental warga negara dalam sistem demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang menghalangi warga untuk menggunakan hak pilihnya

²² Edwin H. Sutherland, *White Collar Crime*, (New York: Dryden Press, 1949), hlm. 3.

²³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 510.

baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan pelanggaran konstitusional dan berpotensi dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Tindakan penyelenggara pemilu yang menghalangi hak masyarakat untuk memilih dapat dikaji dari perspektif kriminologi sebagai tindak pidana pemilu. Kriminologi, sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, akan menganalisis faktor-faktor penyebab, karakteristik pelaku, dan dampak dari tindakan tersebut. Dalam konteks pemilu, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan pemilu yang merugikan demokrasi dan hak konstitusional warga negara.²⁴

1. Faktor Penyebab:

Beberapa faktor yang dapat mendorong penyelenggara pemilu melakukan tindakan menghalangi hak pilih antara lain:

- **Korupsi dan Nepotisme:** Penyelenggara mungkin memiliki kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang ingin dimenangkan, sehingga menghalangi hak pilih pihak lain.
- **Ambisi Politik:** Tujuan untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan dapat mendorong penyelenggara untuk melakukan kecurangan, termasuk menghalangi hak pilih.
- **Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum:** Jika tidak ada pengawasan yang ketat dan sanksi yang tegas, penyelenggara pemilu mungkin merasa berani melakukan tindakan melanggar hukum.
- **Budaya Politik yang Buruk:** Lingkungan politik yang tidak sehat, di

²⁴ <http://KriminologiSuatuPengantar//NursarianiSimatupangFaisal,Medan:PustakaPrima2017>.
Dikutip pada tanggal 10 Mei 2025. Pukul 10.00 WIB

mana praktik kecurangan dianggap biasa, dapat mempengaruhi perilaku penyelenggara pemilu.

2. Karakteristik Pelaku:

Pelaku kejahatan pemilu bisa bervariasi, mulai dari individu tertentu dalam penyelenggara pemilu hingga kelompok terorganisir yang memiliki tujuan politik tertentu.

3. Dampak Tindakan: Tindakan menghalangi hak pilih memiliki dampak yang luas, antara lain:

- Merusak Demokrasi: Menghalangi hak pilih merupakan bentuk perampasan hak asasi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.
- Hilangnya Kepercayaan Publik, tindakan ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu dan proses demokrasi secara keseluruhan.
- Potensi Konflik Sosial: Ketidakadilan dalam pemilu dapat memicu konflik sosial dan ketidakstabilan politik.
- Lemahnya Legitimasi Pemerintah: Pemerintah yang terpilih melalui pemilu yang curang akan kehilangan legitimasi di mata masyarakat.

4. Penegakan Hukum:

- Undang-undang Pemilu: Undang-undang Pemilu mengatur tindak pidana pemilu, termasuk yang berkaitan dengan penghalangan hak pilih, dan menetapkan sanksi bagi pelaku.

- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu): Bawaslu memiliki wewenang untuk mengawasi jalannya pemilu dan menindak pelanggaran yang terjadi, termasuk penghalangan hak pilih.
- Penegak Hukum Lainnya: Kepolisian dan Kejaksaan juga memiliki peran dalam penegakan hukum terkait tindak pidana pemilu.

Tindakan penyelenggara pemilu yang menghalangi hak pilih masyarakat merupakan tindak pidana pemilu yang serius dan memiliki dampak negatif yang luas bagi demokrasi dan stabilitas negara. Kriminologi dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang akar penyebab dan dampak dari tindakan tersebut, serta pentingnya penegakan hukum yang efektif untuk mencegah dan menindak kejahatan pemilu.²⁵

C. Upaya penegakan tindak pidana pemilu di kota medan pada badan pengawas pemilihan umum kota medan dan komisi pemilihan umum kota medan

Disini penulis melakukan penelitian pada dua instansi penyelenggara pemilihan umum di Kota Medan yaitu pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Medan dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan. Penulis melakukan penelitian langsung di kantor Bawaslu Kota Medan dan KPU Kota Medan serta langsung melakukan penelitian dan berinteraksi dalam melakukan penelitian, diskusi dan wawancara juga dokumentasi secara langsung kepada Ketua Bawaslu Kota Medan yang pada saat itu diwakilkan oleh Kepala

²⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum.

Sekretariat Bawaslu Kota Medan, Idhul Oberto Barasa, S.H.M.Si dan Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Ferlando Jubelito Simanungkalit, S.T.P.,M.Sc. bersama Swandi, S.H.,M.H. Selanjutnya dengan Ibu Ketua KPU Kota Medan Mutia Atiqah, S.E.

Kota Medan merupakan salah satu kota besar di Indonesia dan juga sebagai Ibu Kota dari Provinsi Sumatera Utara yang memiliki tingkat partisipasi pemilihan yang cukup tinggi, namun juga menghadapi tantangan serius dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Penyelenggara pemilu di Kota Medan terdiri dari dua institusi utama, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Medan. KPU bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis pemilu, sedangkan Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan terhadap seluruh proses pemilu.

Namun dalam beberapa pemilu terakhir, khususnya Pemilu 2019 dan Pemilu 2024, berbagai laporan masyarakat mengindikasikan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara, termasuk penghilangan hak memilih, pemilih tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta pengalihan suara²⁶.

1. Bagaimana Bapak/Ibu memaknai hak memilih sebagai bagian dari Hak Konstitusional warga Negara dalam konteks demokrasi di Indonesia?

Ya, Sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang diberikan mandat konstitusional, kami di Komisi Pemilihan Umum (KPU) memaknai hak memilih sebagai salah satu pilar utama dalam demokrasi Indonesia. Hak

²⁶ Ibid

memilih merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 22E ayat (1).²⁷

Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sementara Pasal 22E ayat (1) menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota legislatif maupun eksekutif.

Dalam konteks tersebut, kami memandang bahwa hak memilih bukan hanya sekadar tindakan memilih dalam bilik suara, tetapi merupakan bentuk partisipasi aktif warga negara dalam menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan nasional maupun daerah. Pemilu adalah sarana legal bagi rakyat untuk menyalurkan kedaulatannya secara sah, damai, dan demokratis.

Sebagai penyelenggara, KPU bertanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap warga negara yang telah memenuhi syarat memiliki akses yang adil dan setara terhadap hak pilihnya. Ini meliputi penyusunan daftar pemilih yang akurat, penyediaan informasi pemilu yang transparan, serta menciptakan lingkungan pemilu yang inklusif dan bebas dari intimidasi, diskriminasi, maupun praktik yang mencederai prinsip demokrasi.

Kami juga senantiasa berupaya menjaga integritas dan profesionalitas penyelenggaraan pemilu agar hak konstitusional warga negara ini tidak

²⁷ Wawancara dengan Ketua KPU Kota Medan Mutia Atiqah, S.E

hanya diakui secara normatif, tetapi juga benar-benar dapat dirasakan secara substantif. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak hanya sekadar hak, tetapi juga menjadi wujud dari tanggung jawab bersama dalam membangun bangsa yang demokratis dan berkeadilan.

2. Sejauh ini, apakah KPU pernah menerima laporan atau temuan terkait tindakan penyelenggara pemilu yang diduga menghalangi hak masyarakat untuk memilih?

Ya, selama masa saya selaku ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Medan dan untuk periode saya saat ini belum ada temuan atau laporan terkait tindakan penyelenggara pemilu di kota Medan yang menghalangi hak masyarakat untuk memilih.

3. Apa saja bentuk-bentuk pelanggaran oleh penyelenggara pemilu yang menurut KPU dapat dikategorikan sebagai penghalang hak memilih?

Ya, dalam pernyataan Komisi Pemilihan Umum ada beberapa pernyataan seperti: Manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

- 1) Penjelasan: Tidak memasukkan nama pemilih yang telah memenuhi syarat ke dalam DPT atau sengaja mencoret nama pemilih tanpa dasar yang sah.

- 2) Dampak: Pemilih kehilangan hak konstitusionalnya untuk ikut memilih karena tidak terdaftar.

- a. Penempatan TPS Tidak Aksesibel

- 1) Penjelasan: Penyelenggaraan menempatkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lokasi yang sulit dijangkau atau tidak ramah bagi kelompok rentan (difabel, lansia, masyarakat adat, dll).
- 2) Dampak: Menghambat pemilih untuk datang dan menggunakan hak pilihnya.

b. Intervensi atau Intimidasi Pemilih

- 1) Penjelasan: Penyelenggara secara langsung atau bekerja sama dengan pihak lain melakukan tekanan kepada pemilih untuk tidak memilih atau memilih pihak tertentu.
- 2) Dampak: Melanggar prinsip pemilu yang bebas dan rahasia.

c. Penyalahgunaan Wewenang oleh Petugas KPPS/PPS/PPK

- 1) Penjelasan: Contohnya petugas menyuruh seseorang untuk tidak mencoblos, mengarahkan pilihan, atau sengaja menolak surat suara milik pemilih yang sah.
- 2) Dampak: Merusak asas keadilan dan merampas hak memilih warga negara.

d. Pencurian atau Penghilangan Surat Suara

- 1) Penjelasan: Petugas menghilangkan atau mengganti surat suara yang seharusnya digunakan oleh pemilih.
- 2) Dampak: Mengurangi hak partisipasi masyarakat.

e. Tidak Netralnya Penyelenggara

- 1) Penjelasan: KPU, Bawaslu, atau jajarannya secara terang-terangan berpihak kepada peserta pemilu tertentu.

- 2) Dampak: Menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpercayaan, serta secara tidak langsung menggagalkan hak memilih sebagian pemilih.

f. Tidak Menyediakan Fasilitas Bagi Pemilih Khusus

- 1) Penjelasan: Tidak memberikan akses bagi pemilih disabilitas, pemilih yang sedang sakit, atau pemilih yang sedang menjalani masa tahanan untuk tetap dapat memilih (misalnya melalui TPS keliling).
- 2) Dampak: Menghalangi kelompok rentan untuk ikut serta dalam pemilu.

g. Pencatutan Identitas dalam DPT

- 1) Penjelasan: Ada pemilih yang identitasnya digunakan oleh orang lain, sehingga ketika datang ke TPS, ia tidak bisa lagi menggunakan haknya.
- 2) Dampak: Merugikan hak pilih orang yang seharusnya sah Dasar Hukum Terkait
- 3) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
- 4) Pasal 22E UUD 1945: Menjamin pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- 5) Pasal 510 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu: “Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak

pilihnya dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”

3. Sejauh mana KPU menjamin bahwa seluruh masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya tanpa hambatan?

Sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki mandat konstitusional, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tanggung jawab penuh untuk menjamin bahwa seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas, langsung, jujur, adil, dan tanpa hambatan. Jaminan tersebut kami laksanakan melalui berbagai instrumen hukum, kebijakan teknis, hingga pelayanan di lapangan.

- a. Dari sisi regulasi, KPU berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur hak memilih sebagai hak konstitusional setiap warga negara yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah/pernah menikah. Selanjutnya, KPU menetapkan peraturan dan keputusan KPU sebagai turunan teknis untuk menjamin hak pilih ini dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia.
- b. KPU melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkala dan transparan melalui proses penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) hingga menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kami juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan,

menyampaikan keberatan, dan memperbaiki data secara terbuka melalui mekanisme uji publik dan layanan aplikasi digital seperti “Lindungi Hakmu”.

- c. Untuk menjangkau seluruh kelompok masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), KPU bekerja sama dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, TNI/Polri, dan tokoh masyarakat untuk memastikan logistik, informasi, dan tempat pemungutan suara (TPS) dapat tersedia secara merata dan aman.
- d. Kami memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, warga binaan, dan pasien rumah sakit dengan menyiapkan TPS khusus, TPS keliling, serta petugas KPPS yang telah dibekali pelatihan inklusif. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada satupun warga negara yang terhalangi dalam menyalurkan hak pilihnya.
- e. Dalam hal pengawasan, KPU bersinergi dengan Bawaslu, aparat penegak hukum, serta masyarakat sipil untuk memastikan bahwa tidak ada pihak manapun – termasuk penyelenggara sendiri – yang melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan yang bisa berdampak pada hilangnya hak pilih warga. Melalui semua langkah tersebut, kami terus berupaya menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi dengan memastikan bahwa setiap suara rakyat benar-benar dihargai dan dilindungi.

4. Apakah pernah ditemukan kasus dimana penyelenggara pemilu diduga menghalangi atau membatasi hak masyarakat untuk memilih di Kota Medan?

Ya, selama saya menjabat sebagai ketua KPU Kota Medan pihak KPU Kota Medan belum pernah menemukan kasus maupun pelanggaran yang dilakukan pihak penyelenggara pemilu di Kota Medan yang menghalangi hak masyarakat untuk memilih.

5. Dalam perspektif Bapak/Ibu selaku pihak penyelenggara pemilu apakah tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilu yang menghalangi hak masyarakat untuk memilih dapat dimasukkan ke dalam peristiwa pidana? Mengapa?

Ya, Dari sudut pandang Komisi Pemilihan Umum (KPU), tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang secara sengaja menghalangi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dapat dan seharusnya dikategorikan sebagai peristiwa pidana pemilu, sepanjang memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 510 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang secara tegas menyatakan: “Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”

Jika tindakan tersebut dilakukan oleh petugas penyelenggara pemilu, maka hal itu menjadi bentuk penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran berat, karena dilakukan oleh orang yang justru diberi amanat oleh undang-undang untuk melindungi dan menjamin hak pilih warga negara, bukan justru mencabut atau menghalanginya.

Selain sebagai pelanggaran etika dan administrasi, apabila unsur kesengajaan dan akibatnya memenuhi unsur pidana, maka perbuatan tersebut dapat dilaporkan dan diproses dalam kerangka hukum sebagai tindak pidana pemilu. Dalam praktiknya, kasus seperti manipulasi daftar pemilih, penghilangan surat suara, atau tindakan intimidasi oleh penyelenggara, bukan hanya merusak integritas pemilu tetapi juga mencederai demokrasi dan hak asasi manusia.

Untuk itu, KPU bekerja sama dengan Bawaslu, Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu), dan aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan penindakan apabila ditemukan adanya indikasi pidana oleh penyelenggara. Hal ini menjadi penting untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu.

6. Dalam pandangan pihak KPU, apa motif umum yang mendorong oknum penyelenggara pemilu untuk melakukan tindakan yang berpotensi untuk menghalangi hak masyarakat untuk memilih?

Secara prinsip, penyelenggara pemilu seperti KPU dan jajarannya di tingkat bawah (PPK, PPS, KPPS) telah diberikan amanat dan kode etik untuk bertindak netral, profesional, dan menjamin seluruh proses pemilu

berjalan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Namun dalam praktiknya, kami menyadari bahwa masih terdapat oknum yang menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut.

Berdasarkan evaluasi internal, laporan Bawaslu, dan fakta di lapangan, terdapat beberapa motif umum yang diduga mendorong oknum penyelenggara pemilu untuk melakukan tindakan yang berpotensi menghalangi hak masyarakat untuk memilih, antara lain:

a. Kepentingan Politik atau Afiliasi Pribadi

- 1) Motif: Oknum penyelenggara memiliki kedekatan atau afiliasi dengan salah satu pasangan calon atau partai politik tertentu.
- 2) Bentuk Tindakan: Mencoret pemilih yang tidak menguntungkan calon yang didukung dari DPT, atau mengarahkan petugas KPPS untuk mempersulit akses pemilih tertentu.
- 3) Tujuan: Untuk memenangkan calon yang didukung dengan cara tidak sah

b. Imbalan atau Gratifikasi Politik

- 1) Motif: Oknum mendapatkan janji uang, jabatan, atau fasilitas dari pihak tertentu sebagai imbalan atas bantuannya.
- 2) Bentuk Tindakan: Manipulasi suara, penghilangan surat suara, atau menggagalkan pemilih masuk TPS.
- 3) Tujuan: Menciptakan hasil pemilu yang menguntungkan pihak pemberi gratifikasi.

c. Tekanan dari Pihak Luar

- 1) Motif: Oknum bertindak di bawah tekanan dari tokoh politik, aparat, atau elite lokal yang memiliki pengaruh kuat di daerah.
 - 2) Bentuk Tindakan: Menghalangi akses pemilih oposisi, mengintimidasi pemilih dan petugas lain.
 - 3) Tujuan: Mengamankan suara atau wilayah bagi calon tertentu.
- d. Ketidaktahuan terhadap Hukum dan Etika Pemilu
- 1) Motif: Petugas tidak memahami batasan kewenangannya atau tidak diberi pelatihan memadai.
 - 2) Bentuk Tindakan: Salah prosedur dalam pendataan pemilih, penanganan surat suara, atau pengaturan TPS.
 - 3) Tujuan: Tidak disengaja, namun berdampak menghilangkan hak pilih sebagian warga.
- e. Konflik Kepentingan Lokal
- 1) Motif: Permusuhan, dendam, atau konflik personal terhadap kelompok masyarakat tertentu.
 - 2) Bentuk Tindakan: Diskriminasi terhadap pemilih dari etnis, agama, atau aliran politik tertentu.
 - 3) Tujuan: Membalas atau menyingkirkan kelompok tersebut dari proses demokrasi.
- f. Kami di KPU secara tegas tidak mentolerir tindakan tersebut. Oleh karena itu, KPU bersama Bawaslu dan Gakkumdu berkomitmen untuk melakukan rekrutmen terbuka dan seleksi ketat terhadap petugas, menyelenggarakan pendidikan etika, serta menindaklanjuti setiap

laporan dugaan pelanggaran yang merugikan hak masyarakat dalam pemilu. Setiap tindakan yang mencederai hak pilih warga negara harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bagaimana KPU menanggapi atau menindaklanjuti dugaan tindakan kriminal seperti manipulasi daftar pemilih, intimidasi pemilih, dan penghilangan data pemilih?

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memandang manipulasi daftar pemilih dan penghalangan akses terhadap data pemilih sebagai bentuk pelanggaran serius yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan mencederai hak konstitusional warga negara.

Tindakan tersebut tidak hanya melanggar asas-asas dasar demokrasi seperti kejujuran, keadilan, dan keterbukaan tetapi juga berpotensi sebagai tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Langkah Penanganan KPU atas Dugaan Tindakan Kriminal Tersebut:

- a. Verifikasi dan Pemeriksaan Internal

- 1) Saat menerima laporan atau temuan dugaan manipulasi daftar pemilih (DPT, DPTb, DPK), KPU melalui jajarannya di tingkat provinsi/kabupaten/kota akan segera melakukan klarifikasi dan verifikasi faktual di lapangan.
- 2) Jika terbukti ada kesengajaan atau kelalaian, maka oknum petugas akan dikenakan sanksi administratif atau direkomendasikan untuk diberhentikan.

b. Koordinasi dengan Bawaslu dan Sentra Gakkumdu

- 1) KPU tidak memiliki kewenangan langsung untuk melakukan
- 2) penindakan pidana. Oleh karena itu, jika ada indikasi kuat terjadinya tindak pidana seperti penghilangan hak pilih atau penghalangan akses data, KPU akan meneruskan temuan atau laporan tersebut kepada:
- 3) Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan
- 4) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.
- 5) Penanganan kasus akan diproses sesuai hukum acara pidana pemilu.

c. Pembenahan dan Pemutakhiran Data Pemilih

- 1) Jika ditemukan manipulasi data pemilih, maka KPU akan segera melakukan perbaikan melalui proses pemutakhiran dan uji publik data pemilih.
- 2) Pemilih yang haknya sempat terhalang tetap difasilitasi untuk tetap bisa memilih, misalnya melalui mekanisme Daftar Pemilih Khusus (DPK) atau form A-Surat Pindah Memilih (A5).

d. Penindakan Etik terhadap Oknum Penyelenggara

- 1) Jika pelaku merupakan anggota penyelenggara pemilu, maka KPU dapat mengajukan laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk diproses berdasarkan kode etik.

- 2) Sanksi dari DKPP dapat berupa teguran, pemberhentian sementara,
- 3) hingga pemberhentian tetap.

e. Dasar Hukum dan Regulasi:

- 1) Pasal 510 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu:
- 2) “Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.”
- 3) Pasal 498 dan 499 UU No. 7 Tahun 2017: Mengatur sanksi bagi petugas penyelenggara yang melakukan manipulasi atau kelalaian.
- 4) PKPU No. 7 Tahun 2022: Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan.
- 5) Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017: Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
- 6) KPU berkomitmen penuh untuk menjamin setiap warga negara yang memenuhi syarat tidak kehilangan hak pilihnya. Oleh karena itu, kami secara terbuka mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan segala bentuk penyimpangan atau pelanggaran, dan kami siap bekerja sama dengan pengawas serta penegak hukum untuk menindak tegas setiap bentuk kejahatan pemilu, termasuk yang dilakukan oleh oknum di internal KPU sendiri.

8. Apakah KPU bekerja sama dengan aparat penegak hukum atau lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu atau yang lainnya untuk menindak pelanggaran pemilu?

Ya, KPU secara aktif dan strategis bekerja sama dengan lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu, serta aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan melalui wadah yang disebut Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Kerja sama ini menjadi bagian penting dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu, terutama yang mengandung unsur pidana.

Bentuk Kerja Sama KPU dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu:

a. Koordinasi dengan Bawaslu

- 1) Bawaslu memiliki tugas melakukan pengawasan langsung terhadap seluruh tahapan pemilu.
- 2) Bila ditemukan dugaan pelanggaran oleh penyelenggara pemilu (termasuk oleh oknum KPU sendiri), Bawaslu akan menyampaikan temuan atau laporan kepada KPU untuk ditindaklanjuti secara internal.
- 3) KPU juga menghadiri rapat koordinasi dengan Bawaslu dalam setiap tahap penyelenggaraan pemilu.

b. Pelibatan dalam Sentra Gakkumdu, Sentra Gakkumdu adalah forum terpadu antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk menangani tindak pidana pemilu. Bila KPU menemukan indikasi pelanggaran pemilu yang mengarah pada tindak pidana (misalnya penghilangan hak

pilih, manipulasi DPT, money politics, intimidasi pemilih), temuan tersebut akan dilaporkan dan dikoordinasikan ke Bawaslu untuk diteruskan ke Gakkumdu.

1) Kerja Sama dengan DKPP

- a) Untuk pelanggaran yang berkaitan dengan kode etik penyelenggara pemilu, KPU bekerja sama dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). • DKPP berwenang memberikan sanksi etik, termasuk teguran, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap terhadap anggota KPU jika terbukti melakukan pelanggaran etik berat.
- b) Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran
- c) Selain penindakan, KPU bersama Bawaslu dan aparat penegak hukum
- d) juga melakukan kegiatan bersama berupa:
- e) Pendidikan pemilih,
- f) Sosialisasi anti politik uang,
- g) Pelatihan bagi penyelenggara pemilu di tingkat bawah,
- h) Penguatan pemahaman terhadap hukum pemilu bagi masyarakat dan
- i) pemantau pemilu.

2) Dasar Hukum Kerja Sama KPU:

- a) Pasal 486–487 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu: Mengatur tentang pembentukan dan kewenangan Sentra Gakkumdu.

- b) MoU dan Peraturan Bersama: antara KPU, Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan tentang Penanganan Tindak Pidana Pemilu.
 - c) Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017: tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
- 3) KPU berkomitmen menjalin kolaborasi yang kuat dengan lembaga-lembaga terkait demi menjamin penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu harus dilakukan secara tegas dan transparan untuk menjaga integritas demokrasi dan melindungi hak politik masyarakat.
9. Apakah ada mekanisme atau prosedur internal untuk memitigasi/mengurangi resiko tindakan penyelenggara pemilu yang menyimpang dari prinsip netralitas dan keadilan pemilu?

Ya, KPU telah menetapkan sejumlah mekanisme dan prosedur internal yang sistematis untuk memitigasi atau mengurangi risiko penyimpangan perilaku penyelenggara pemilu, terutama yang berkaitan dengan prinsip netralitas, keadilan, dan integritas. Hal ini penting untuk menjaga kualitas pemilu serta kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara.

Mekanisme & Prosedur Internal KPU untuk Mitigasi Risiko:

- a. Rekrutmen Berbasis Transparansi dan Akuntabilitas
 - 1) KPU menerapkan proses seleksi terbuka dalam merekrut penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc (PPK, PPS, KPPS).
 - 2) Proses seleksi melibatkan tahapan:

- 3) Verifikasi administratif,
- 4) Uji kompetensi dan wawancara, Tes integritas,
- 5) Sanggahan publik.
- 6) Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hanya individu yang netral, profesional, dan berintegritas yang direkrut.

b. Kode Etik dan Pakta Integritas

- 1) Setiap anggota KPU dan penyelenggara di bawahnya wajib
- 2) menandatangani Pakta Integritas yang memuat komitmen terhadap prinsip netralitas, kejujuran, dan keadilan.
- 3) Pelanggaran terhadap prinsip tersebut akan diproses melalui mekanisme etik dan hukum, termasuk laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

c. Bimbingan Teknis dan Pendidikan Etik

- 1) KPU secara rutin mengadakan bimbingan teknis (bimtek) bagi seluruh
- 2) jajaran penyelenggara pemilu.
- 3) Materi bimtek mencakup pemahaman terhadap:
- 4) Peraturan perundang-undangan pemilu,
- 5) Kode etik penyelenggara,
- 6) Praktik penyelenggaraan yang jujur dan adil,
- 7) Pencegahan pelanggaran dan konflik kepentingan.

d. Pengawasan Berlapis secara Internal dan Eksternal

- 1) KPU melakukan pengawasan internal terhadap kerja penyelenggara ad
 - 2) hoc melalui supervisi berjenjang dari pusat hingga tingkat kelurahan/desa.
 - 3) Selain itu, ada pengawasan eksternal dari Bawaslu, masyarakat sipil, media, dan peserta pemilu, yang dapat melaporkan indikasi pelanggaran kapan saja.
- e. Sanksi Tegas dan Mekanisme Laporan Terbuka
- 1) Setiap dugaan penyimpangan ditindaklanjuti melalui mekanisme laporan ke atasan langsung KPU tingkat di atasnya.
 - 2) Bawaslu,
 - 3) DKPP (untuk pelanggaran etik),
 - 4) Sentra Gakkumdu (untuk pidana pemilu).
 - 5) Mekanisme ini dirancang untuk cepat dan responsif, agar tidak
 - 6) mengganggu tahapan pemilu yang sedang berjalan.
- f. Dasar Hukum dan Kebijakan Pendukung:
- 1) Pasal 93 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu: Penyelenggara pemilu wajib bersikap mandiri, jujur, adil, profesional, dan akuntabel.
 - 2) Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017: Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.
 - 3) Peraturan KPU No. 8 Tahun 2022: Tentang pembentukan dan tata kerja badan ad hoc penyelenggara pemilu.

g. KPU menyadari bahwa tantangan terhadap integritas pemilu bisa muncul dari dalam maupun luar lembaga. Oleh karena itu, kami terus membangun sistem pencegahan dini dan pengawasan melekat untuk memastikan bahwa setiap penyelenggara pemilu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi.

10. Langkah preventif apa saja yang dilakukan oleh KPU untuk memastikan seluruh penyelenggaraan pemilu bersikap professional dan tidak menyalahgunakan wewenang?

Sebagai lembaga yang diberi mandat konstitusional untuk menyelenggarakan pemilu, KPU menyadari bahwa keberhasilan pemilu sangat bergantung pada integritas dan profesionalisme penyelenggaranya. Oleh karena itu, KPU menetapkan berbagai langkah preventif (pencegahan dini) untuk memastikan seluruh penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat maupun ad hoc, tidak menyalahgunakan wewenang dan tetap menjunjung prinsip profesionalitas, netralitas, dan akuntabilitas.

Langkah-Langkah Preventif KPU:

- a. Rekrutmen Terbuka, Transparan, dan Berbasis Integritas
 - 1) Proses seleksi dilakukan secara terbuka dan berjenjang, mulai dari administrasi, tes tertulis, wawancara, hingga uji publik.
 - 2) Masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan tanggapan terhadap calon penyelenggara pemilu melalui uji publik.

- 3) Tujuan: mencegah masuknya orang-orang yang memiliki rekam jejak buruk, afiliasi politik, atau kepentingan pribadi ke dalam struktur penyelenggara.
- b. Penandatanganan Pakta Integritas
- 1) Setiap penyelenggara pemilu di semua tingkatan diwajibkan menandatangani Pakta Integritas, yang memuat komitmen untuk menjaga netralitas.
 - 2) Tidak terlibat politik praktis,
 - 3) Menjalankan tugas secara jujur, adil, dan bertanggung jawab.
 - 4) Pelanggaran terhadap pakta ini akan menjadi dasar evaluasi, pemecatan, atau pelaporan etik.
- c. Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pendidikan Etik
- 1) KPU secara berkala menyelenggarakan bimtek dan pelatihan etik kepada seluruh penyelenggara, baik di pusat maupun daerah.
 - 2) Materi mencakup:
 - 3) Peraturan pemilu,
 - 4) Kode etik penyelenggara, Studi kasus pelanggaran sebelumnya,
 - 5) Pencegahan konflik kepentingan.
 - 6) Tujuan: meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap tanggung
 - 7) jawab moral dan hukum sebagai penyelenggara pemilu.
- d. Supervisi dan Pengawasan Melekat (Internal Control)
- 1) KPU menerapkan sistem pengawasan berlapis, di mana setiap

- 2) penyelenggara tingkat bawah diawasi langsung oleh atasan berjenjang.
 - 3) Pengawasan ini diperkuat oleh monitoring langsung ke lapangan oleh
 - 4) KPU provinsi atau pusat, serta audit internal.
- e. Pelibatan Bawaslu, DKPP, dan Masyarakat
- 1) KPU membuka ruang kerja sama dengan Bawaslu untuk mencegah sejak dini.
 - 2) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga dilibatkan untuk menangani pelanggaran etik melalui mekanisme persidangan.
 - 3) Masyarakat didorong untuk aktif melaporkan dugaan pelanggaran melalui saluran resmi seperti Posko Pengaduan, email pengaduan, dan hotline.
- f. Sanksi Tegas bagi Penyimpangan
- 1) KPU telah memiliki dasar untuk memberikan sanksi administratif,
 - 2) Peringatan tertulis,
 - 3) Penonaktifan sementara,
 - 4) Pemberhentian tetap.
 - 5) Untuk pelanggaran pidana, KPU akan merekomendasikan pelaporan kepada Bawaslu dan Sentra Gakkumdu untuk diproses secara hukum.

g. Dasar Hukum dan Kebijakan Pendukung:

- 1) Pasal 93 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu: Penyelenggara wajib bersikap mandiri, jujur, adil, dan profesional.
- 2) Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017, Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.
- 3) Peraturan KPU No. 8 Tahun 2022, Tentang pembentukan dan tata kerja badan ad hoc penyelenggara pemilu.

h. Kami percaya bahwa pencegahan jauh lebih penting daripada penindakan. Dengan sistem rekrutmen terbuka, pendidikan etik berkelanjutan, dan pengawasan ketat, KPU berkomitmen menciptakan pemilu yang berintegritas melalui penyelenggara yang profesional dan bertanggung jawab.

11. Apakah pelatihan atau pembinaan khusus diberikan kepada penyelenggara di tingkat daerah untuk mencegah tindakan penyimpangan dalam tugasnya sebagai penyelenggara pemilu?

Ya, KPU secara rutin dan sistematis memberikan pelatihan serta pembinaan khusus kepada seluruh penyelenggara pemilu, termasuk di tingkat daerah dan ad hoc (seperti PPK, PPS, dan KPPS), sebagai langkah strategis untuk mencegah tindakan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas mereka.

Bentuk Pelatihan dan Pembinaan yang Dilakukan:

- a. Bimbingan Teknis (Bimtek) Berjenjang

- 1) Dilaksanakan oleh KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
- 2) Materi bimtek meliputi:
- 3) Pemahaman Undang-Undang Pemilu,
- 4) Tugas dan wewenang penyelenggara,
- 5) Tata cara penyusunan daftar pemilih, logistik, dan pemungutan suara,
- 6) Standar prosedur operasional (SOP) setiap tahapan pemilu,
- 7) Pencegahan konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan.

b. Pendidikan Etika dan Integritas

- 1) Pembinaan etika menjadi bagian penting dari pelatihan.
- 2) Penyelenggara diberi pemahaman mengenai:
- 3) Kode Etik Penyelenggara Pemilu (sesuai Peraturan DKPP),
- 4) Prinsip netralitas dan profesionalisme,
- 5) Sanksi etik dan pidana jika menyimpang dari tugasnya.
- 6) Tujuan: mendorong kesadaran moral bahwa jabatan sebagai penyelenggara adalah amanah publik.

c. Simulasi Tahapan Pemilu

Dilakukan secara praktis, khususnya untuk petugas TPS (KPPS), agar mereka memahami secara teknis apa yang harus dilakukan di hari pemungutan suara.

- 1) Simulasi ini mencakup:

- 2) Penanganan pemilih yang bermasalah,
 - 3) Prosedur rekapitulasi suara,
 - 4) Penanganan keberatan saksi atau gangguan di TPS.
- d. Monitoring dan Evaluasi Berkala
- 1) Setelah pelaksanaan pelatihan, KPU melakukan evaluasi kinerja dan
 - 2) kepatuhan terhadap tugas-tugas penyelenggara.
 - 3) Jika ditemukan indikasi pelanggaran atau kelemahan, akan diberikan pembinaan ulang atau bahkan dilakukan penggantian petugas jika diperlukan.
- e. Modul Digital dan Materi Daring
- 1) Sejak Pemilu 2019 dan Pilkada 2020, KPU juga mengembangkan modul pelatihan daring untuk menjangkau penyelenggara di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
 - 2) Hal ini semakin diperkuat pasca-pandemi, guna memastikan seluruh
 - 3) penyelenggara tetap mendapatkan pelatihan meskipun terbatas mobilitas.
- f. Dasar Hukum dan Kebijakan Pendukung:
- 1) Pasal 93 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Penyelenggara pemilu wajib bertindak jujur, adil, mandiri, dan profesional.

- 2) Peraturan KPU No. 8 Tahun 2022, Tentang pembentukan dan tata kerja badan ad hoc penyelenggara pemilu serta kewajiban pembinaan.
 - 3) Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017, Tentang kode etik penyelenggara pemilu dan pendidikan etik.
- g. Kami memandang bahwa pelatihan bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga menjadi bagian dari pendidikan karakter dan integritas. Dengan pelatihan yang memadai, diharapkan seluruh penyelenggara pemilu di daerah dapat memahami tugasnya secara benar dan tidak terjebak dalam tindakanyang menyimpang.
12. Bagaimana keterlibatan masyarakat dan pengawasan publik dapat memperkuat integritas penyelenggara pemilu?

Partisipasi masyarakat dan pengawasan publik merupakan elemen kunci dalam memperkuat integritas penyelenggara pemilu. KPU memandang bahwa keterlibatan masyarakat bukan hanya dibatasi pada memberikan suara saat hari pemilihan, tetapi juga sebagai bagian dari pengawasan aktif terhadap seluruh proses penyelenggaraan pemilu. Dengan adanya kontrol sosial dari masyarakat, penyelenggara pemilu akan terdorong untuk bersikap lebih akuntabel, profesional, dan transparan dalam menjalankan tugasnya.

Peran Strategis Keterlibatan Masyarakat dan Pengawasan Publik:

- a. Mencegah Pelanggaran dan Penyimpangan

1) Kehadiran masyarakat sebagai pengawas independen di TPS dan tahapan lainnya menjadi bentuk deterrent effect (efek jera) terhadap potensi kecurangan, manipulasi, atau penyalahgunaan wewenang.

2) Contoh: warga yang mengadukan manipulasi daftar pemilih, penyalahgunaan logistik, atau ketidaksesuaian prosedur.

b. Menjadi Sumber Informasi dan Umpan Balik

Masyarakat dapat menjadi early warning system dengan melaporkan dugaan pelanggaran atau penyimpangan, baik melalui media sosial, pengaduan tertulis, maupun ke Bawaslu dan KPU langsung.

- 1) Ini membantu KPU melakukan koreksi dini sebelum masalah
- 2) berkembang lebih luas.

c. Meningkatkan Legitimasi dan Kepercayaan Publik

- 1) Ketika proses pemilu diawasi oleh publik dan dijalankan secara terbuka, maka hasilnya akan memiliki legitimasi yang kuat.
- 2) Hal ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang profesional dan independen.

d. Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas

- 1) KPU menyediakan berbagai kanal untuk masyarakat seperti:
- 2) Layanan informasi publik (PPID KPU),
- 3) Uji publik terhadap daftar pemilih,

- 4) Live streaming rekapitulasi suara,
 - 5) Akses terhadap hasil pemilu di situs resmi.
 - 6) Masyarakat bebas mengakses informasi dan mengkritisi jika terjadi kejanggalan.
- e. Meningkatkan Partisipasi Pemilih dan Pengawasan Partisipatif
- 1) Pengawasan partisipatif dikuatkan dengan pelibatan:
 - 2) Organisasi masyarakat sipil (LSM),
 - 3) Pemantau pemilu independen,
 - 4) Perguruan tinggi, dan media massa.
- f. KPU juga rutin melibatkan masyarakat dalam kegiatan pendidikan pemilih, sosialisasi pemilu, dan simulasi.
- 1) Pasal 1 angka 35 UU No. 7 Tahun 2017; “Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mencermati, menilai, dan menindaklanjuti proses penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
 - 2) Pasal 448 UU No. 7 Tahun 2017: “Masyarakat berhak ikut berpartisipasi dalam pengawasan pemilu dan dapat melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu.”
 - 3) Peraturan KPU No. 2 Tahun 2024 tentang Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Pemilu Pernyataan KPU: Kami memandang keterlibatan masyarakat sebagai fondasi utama dalam menciptakan pemilu yang bersih dan bermartabat. Integritas penyelenggara tidak bisa hanya

dijaga dari dalam, tetapi juga harus diperkuat oleh partisipasi dan pengawasan aktif dari masyarakat luas.

13. Apakah KPU Kota Medan memiliki sistem pelaporan atau pengaduan bagi masyarakat yang merasa dihalangi dalam menggunakan hak pilihnya?

Ya, KPU Kota Medan telah menyediakan mekanisme resmi agar masyarakat dapat melaporkan jika merasa dihalangi dalam menggunakan hak pilihnya. Berikut penjelasan lengkapnya:

a. SP4N-LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional) KPU RI, termasuk KPU Kota Medan, tergabung dalam SP4N-LAPOR!, platform pengaduan publik nasional yang dikelola Ombudsman RI.

1) Masyarakat bisa melapor via aplikasi mobile, website, atau layanan pengaduan publik setempat terkait hambatan seperti manipulasi daftar pemilih, penutupan TPS ilegal, atau intimidasi.

2) Setiap laporan akan dikelola, ditindaklanjuti, dan dipantau statusnya secara transparan.

b. Layanan Pengaduan Internal KPU Kota Medan

1) KPU Kota Medan juga memiliki kanal pengaduan khusus biasanya melalui hotline, email resmi, formulir online, atau kontak media sosial seperti Instagram dan Facebook.

- 2) Akun @kpukota_medan menyatakan komitmennya terhadap “Keterbukaan Informasi Publik” dan melayani aduan warga secara responsif.

c. Penanganan Bersama dengan Bawaslu dan Pengawasan Publik

- 1) Laporan dari masyarakat yang diterima KPU akan divalidasi dan dikaji.
- 2) Jika ditemukan indikasi pelanggaran administratif atau serius, KPU Kota akan meneruskan laporan tersebut ke:
- 3) Bawaslu Kota Medan, dan Sentra Gakkumdu jika kasusnya mengandung unsur pidana.
- 4) KPU juga akan menindaklanjuti laporan tersebut secara internal, termasuk lakukan verifikasi lapangan, dan jika perlu, konsultasi ke Bawaslu serta aparat penegak hukum.

d. Fasilitas dan Langkah Lanjutan

Selain kanal resmi, KPU Kota Medan rutin mengadakan sosialisasi yaitu “Teman Pemilih” dan rapat pleno terbuka (misalnya rekapitulasi DPT), agar masyarakat lebih mudah memantau dan melaporkan bila terjadi penyimpangan [OB] [OB]

- 1) Dengan demikian, masyarakat tidak hanya sebagai objek tetapi juga sebagai pengawas aktif, yang pengaduannya bisa mengubah data (misalnya melaluiperbaikan DPT) dan memastikan proses tetap berjalan adil.

- 2) Dengan sistem ini, KPU Kota Medan berusaha agar setiap warga yang mengalami hambatan dalam menggunakan hak pilihnya dapat melapor secara mudah, dilayani dengan cepat, dan sampai tuntas ditindaklanjuti demi menjaga integritas pelaksanaan pemilu.

14. Menurut pihak KPU Kota Medan, apa tantangan terbesar dalam menjaga integritas penyelenggara pemilu agar tidak menghalangi hak masyarakat untuk memilih?

Tantangan terbesar dalam menjaga integritas penyelenggara pemilu terletak pada kompleksitas pelaksanaan pemilu itu sendiri, yang mencakup aspek teknis, sumber daya manusia, serta tekanan politik dan sosial. KPU Kota Medan menyadari bahwa untuk menjamin hak masyarakat dalam memilih, dibutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran penyelenggara pemilu agar tidak menyalahgunakan wewenang atau bertindak di luar prinsip-prinsip demokrasi.

Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi:

a. Kualitas dan Integritas Sumber Daya Manusia

Petugas ad hoc seperti KPPS, PPK, dan PPS memiliki peran penting, namun tidak semua dari mereka memiliki pemahaman menyeluruh tentang kode etik dan regulasi.

- 1) Keterbatasan pemahaman atau kelalaian bisa mengakibatkan tindakan yang secara tidak langsung menghalangi hak memilih, seperti: Salah input data pemilih,

- 2) Penolakan memilih karena tidak membawa dokumen tertentu (padahal bisa dibantu melalui C. Pemberitahuan dan KTP-el),
- 3) Kurangnya keterampilan dalam mengelola pemilih berkebutuhan khusus.

b. Tekanan Politik dan Intervensi dari Luar

- 1) Meski secara struktural KPU bersifat independen, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu kerap mendapat tekanan dari aktor politik lokal, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) Tekanan tersebut dapat memengaruhi netralitas dan keputusan petugas di lapangan, misalnya melalui:
- 3) Upaya manipulasi daftar pemilih,
- 4) Instruksi tidak resmi untuk memperlambat proses bagi pendukung lawan politik,
- 5) Pengaruh tokoh tertentu di tingkat kecamatan atau kelurahan.

c. Keterbatasan Sistem Pengawasan Internal

- 1) Meskipun KPU memiliki sistem pengawasan internal, namun di tengah
- 2) skala besar pemilu, tidak semua penyimpangan dapat segera terdeteksi.
- 3) Beberapa tantangan teknis meliputi:
- 4) Terbatasnya jumlah pengawas internal KPU di tingkat bawah,

- 5) Ketergantungan pada laporan masyarakat dan pengawasan eksternal bawaslu.

d. Masalah Teknis dalam Pendataan Pemilih

- 1) Kesalahan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) seringkali menjadi sumber utama warga kehilangan hak memilih.
- 2) Hal ini bisa disebabkan oleh:
- 3) Data penduduk yang tidak mutakhir dari Dukcapil,
- 4) Kesalahan input di tingkat PPS,
- 5) Minimnya pemahaman masyarakat dalam proses validasi data.

e. Rendahnya Literasi Pemilu Masyarakat

- 1) Masyarakat yang kurang memahami hak-haknya atau mekanisme pelaporan akan cenderung diam ketika dirugikan.
- 2) Hal ini memperlemah kontrol sosial terhadap penyelenggara pemilu dan memberi celah terjadinya pelanggaran.

“Menjaga agar hak memilih tidak dihalangi oleh siapa pun—termasuk oleh penyelenggara sendiri—adalah prinsip mutlak yang kami junjung. Namun, tantangan terbesar kami adalah bagaimana seluruh lapisan penyelenggara tetap menjaga integritas, bersikap netral, dan kuat menghadapi tekanan serta godaan. Oleh karena itu, kami terus meningkatkan pelatihan, memperkuat pengawasan, dan melibatkan masyarakat untuk membentuk sistem yang tangguh dan akuntabel.”

Dasar Hukum yang Menguatkan:

- a. Pasal 22E UUD 1945:

“Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali...”

b. Pasal 13 huruf c UU No. 7 Tahun 2017:

“KPU berkewajiban menjaga dan menegakkan integritas penyelenggaraan Pemilu.”

c. Kode Etik Penyelenggara Pemilu (Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017)

15. Apa harapan KPU Kota Medan terhadap generasi muda, khususnya mahasiswa hukum atau kriminologi, dalam turut serta mengawasi dan menjaga demokrasi Indonesia?

KPU Kota Medan memiliki harapan besar terhadap generasi muda, khususnya mahasiswa hukum dan kriminologi, sebagai agen perubahan dan penjaga nilai-nilai demokrasi. Dalam konteks pemilu, mereka tidak hanya diposisikan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai kelompok intelektual yang mampu menjadi pengawas aktif, pengkritik konstruktif, dan pelopor literasi demokrasi di tengah masyarakat.

Harapan agar menjadi Pengawas Kritis dan Independen. Mahasiswa hukum dan kriminologi diharapkan dapat memahami mekanisme hukum pemilu dan secara aktif ikut mengawasi jalannya proses pemilu, terutama untuk mencegah pelanggaran oleh penyelenggara maupun peserta pemilu. Pengetahuan hukum dan kriminologi memberi bekal kuat untuk: Menelaah unsur pidana pemilu, Mendeteksi potensi pelanggaran HAM dalam penyelenggaraan pemilu, Mengadvokasi hak-hak konstitusional warga.

Harapan agar Terlibat dalam Pendidikan Politik Masyarakat, Mahasiswa memiliki peran penting dalam menyuarakan pentingnya hak memilih, netralitas penyelenggara, dan penolakan terhadap politik uang, terutama di lingkungan sekitar mereka seperti kampus, keluarga, dan komunitas. KPU berharap generasi muda menjadi “influencer positif” di media sosial dalam mengampanyekan pemilu yang jujur, adil, dan bebas dari intimidasi atau manipulasi. Harapan untuk Bermitra dengan KPU sebagai Relawan Demokrasi atau Pemantau Independen KPU Kota Medan membuka ruang bagi mahasiswa untuk bergabung dalam: Relawan Demokrasi (Relasi), Pemantau Pemilu, atau Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat transparansi, tetapi juga melatih mahasiswa untuk memahami tantangan riil dalam sistem demokrasi.

Harapan agar Menjadi Peneliti dan Akademisi yang Kritis terhadap Sistem Demokrasi Mahasiswa hukum dan kriminologi diharapkan melakukan riset dan kajian ilmiah terkait: Tindak pidana pemilu, Peran penyelenggara dalam menjaga hak pilih, Studi kasus pelanggaran etik penyelenggara, Evaluasi sistem pengawasan pemilu. Hasil kajian ini bisa menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi perbaikan kelembagaan pemilu ke depan.

“Generasi muda, terutama mahasiswa hukum dan kriminologi, kami harapkan menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas demokrasi. Jangan hanya menjadi penonton. Jadilah pengawal suara rakyat. Gunakan

ilmu yang kalian pelajari bukan hanya untuk memahami hukum, tetapi juga untuk memperbaiki sistem agar demokrasi kita lebih sehat dan bermartabat.”

Landasan Hukum dan Etis:

1) Pasal 28C ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi...”

2) Pasal 448 UU No. 7 Tahun 2017:

“Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemilu melalui pemantauan, pendidikan pemilih, survei, jajak pendapat, dan penghitungan cepat.”

16. Apa pesan KPU Kota Medan kepada Mahasiswa atau Akademisi yang sedang mengkaji aspek Kriminologi dalam konteks pemilu?

KPU Kota Medan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada mahasiswa dan akademisi yang turut mengkaji aspek kriminologi dalam konteks pemilu. Kajian-kajian ini sangat penting dalam memperkuat pemahaman masyarakat mengenai potensi penyimpangan, pelanggaran, hingga kejahatan pemilu yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi.

Pesan-Pesan Utama dari KPU Kota Medan, Gunakan Kajian Akademik untuk Mendorong Perubahan Positif Mahasiswa dan akademisi diharapkan tidak hanya fokus pada teori, tetapi juga mampu menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan mendorong perbaikan sistem pemilu yang lebih transparan dan akuntabel. Pemikiran kritis dari kampus bisa menjadi

penyeimbang kekuasaan dan kontrol publik terhadap penyelenggara dan peserta pemilu.

Kaji Kriminologi Pemilu secara Objektif dan Konstruktif, pendekatan kriminologi sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi motif pelaku pelanggaran pemilu, menganalisis struktur kelembagaan penyelenggara pemilu, mengevaluasi efektivitas sanksi pidana pemilu, namun, kajian harus tetap dijalankan secara netral dan berdasarkan data, tidak bertendensi politis atau menjatuhkan lembaga. Bangun Kolaborasi antara Akademisi dan Penyelenggara Pemilu KPU terbuka untuk kerja sama riset, seminar, diskusi publik, maupun magang ilmiah. Kolaborasi ini akan menciptakan ruang tukar pikiran antara praktik lapangan dan teori akademik, yang saling memperkaya. Jaga Etika Akademik dalam Kritik dan Advokasi KPU menghargai kritik, selama disampaikan secara ilmiah dan etis. Harapannya, mahasiswa dan akademisi tetap menjaga independensi dan integritas dalam menyampaikan temuan atau opini ilmiah.

Pernyataan Penutup dari KPU Kota Medan, “Kami percaya bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya dibangun oleh lembaga, tetapi juga oleh pikiran kritis dan hati nurani yang jujur dari kaum intelektual. Teruslah mengkaji, menulis, dan menyuarakan kebenaran, karena kontribusi akademik Anda adalah investasi besar untuk masa depan demokrasi Indonesia.” Dasar Etis & Filosofis:

- a. Pasal 28 UUD 1945: Menjamin kebebasan berpikir dan berpendapat.
- b. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi: Mendorong

perguruan tinggi untuk melakukan tridharma (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat).

17. Bagaimana KPU Kota Medan memandang kontribusi riset akademik seperti skripsi ini dalam memperkuat demokrasi dan integritas pemilu?

KPU Kota Medan sangat mengapresiasi dan memandang tinggi kontribusi riset akademik, termasuk skripsi seperti ini, sebagai bagian penting dalam memperkuat demokrasi dan menjaga integritas pemilu di Indonesia. Riset dari kalangan akademisi, khususnya mahasiswa hukum dan kriminologi, memberi nilai tambah bagi proses penyelenggaraan pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Alasan Pentingnya Riset Akademik bagi Demokrasi dan Pemilu:

a. Sumber Kajian Kritis dan Ilmiah terhadap Sistem Pemilu

- 1) Riset seperti skripsi ini memberikan refleksi kritis terhadap potensi kelemahan, celah hukum, atau praktik yang menyimpang dalam proses penyelenggaraan pemilu.
- 2) Hasil kajian menjadi bahan masukan penting untuk penyusunan kebijakan, valuasi internal, maupun reformasi kelembagaan.

b. Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggara Pemilu

- 1) Karya ilmiah memperkuat kontrol publik terhadap penyelenggara, karena setiap temuan atau analisis berbasis pada data, regulasi, dan metode ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan.
- 2) Hal ini turut mendorong penyelenggara pemilu untuk bekerja lebih profesional, terbuka, dan sesuai dengan prinsip demokrasi.

c. Memperkaya Literatur dan Pengetahuan Publik tentang Pemilu

3) Banyak persoalan pemilu yang belum terdokumentasi dengan baik secara akademis. Skripsi dan riset mahasiswa dapat menjadi dokumen historis dan edukatif, khususnya tentang praktik lapangan di daerah seperti Kota Medan.

4) Ini penting untuk pendidikan politik jangka panjang.

Membangun Kemitraan Strategis antara KPU dan Dunia Kampus

5) Riset skripsi seperti ini membuka ruang dialog yang sehat antara lembaga penyelenggara dan institusi pendidikan.

6) KPU Kota Medan siap bekerja sama dengan mahasiswa, dosen, dan kampus untuk pengembangan program pendidikan pemilih, pemantauan partisipatif, hingga riset kolaboratif.

Pernyataan Penutup dari KPU Kota Medan:

“Skripsi ini adalah bukti bahwa generasi muda tidak hanya peduli, tetapi juga berpikir dan bertindak untuk menjaga kualitas demokrasi. Kami berharap hasil penelitian ini menjadi bagian dari gerakan intelektual yang mendorong pemilu Indonesia menjadi lebih bersih, adil, dan berintegritas dalam pemilu”.²⁸

1. Bagaimana bawaslu melihat pentingnya hak memilih sebagai bagian dari hak asasi dalam konteks demokrasi di Indonesia?

Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) memandang hak memilih sebagai salah satu aspek paling fundamental dalam sistem demokrasi dan sebagai bagian inti dari hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh konstitusi Indonesia.

²⁸ Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Mutia Atiqah S.E.,

Berikut penjelasan rinci mengenai bagaimana Bawaslu melihat pentingnya hak memilih dalam konteks demokrasi Indonesia:

- a. Hak Memilih sebagai Hak Konstitusional dan Hak Asasi Bawaslu memandang bahwa hak memilih:
 - 1) Dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.
 - 2) Ditegaskan juga dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dipilih dan memilih dalam pemilu berdasarkan prinsip persamaan hak.
- b. Menurut Bawaslu, jika hak ini dilanggar, maka bukan hanya terjadi pelanggaran prosedural pemilu, tetapi juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak partisipasi politik. Peran Bawaslu Menjaga dan Mengawasi Hak Memilih. Bawaslu bertugas mengawasi seluruh tahapan pemilu untuk memastikan:
- c. Tidak ada intimidasi, manipulasi, atau diskriminasi yang menghalangi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.
- d. Setiap warga, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, warga di daerah terpencil, atau warga binaan, dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas dan setara.
- e. Bawaslu juga menindak pelanggaran yang mengarah pada penghalangan hak memilih, seperti:
 - 1) Politik uang.

- 2) Intimidasi oleh pihak tertentu.
 - 3) Kesalahan administrasi oleh penyelenggara pemilu (misalnya tidak tercantum dalam DPT secara sah padahal memenuhi syarat).
- f. Hak Memilih sebagai Pilar Legitimasi Demokrasi Menurut pandangan Bawaslu, demokrasi tidak akan berjalan tanpa partisipasi rakyat, dan partisipasi paling dasar adalah dengan menggunakan hak suara. Oleh karena itu:
- 1) Hak memilih bukan hanya soal individu, tetapi juga menyangkut legitimasi pemerintahan yang terbentuk.
 - 2) Jika hak ini dihalangi, maka proses demokrasi menjadi cacat secara moral dan hukum.
- g. Pentingnya Pendidikan Pemilih dan Pengawasan Partisipatif Bawaslu sangat menekankan:
- 1) Edukasi kepada masyarakat agar memahami bahwa hak memilih adalah bagian dari harga diri warga negara.
 - 2) Pelibatan masyarakat, khususnya generasi muda dan kalangan akademisi, untuk menjadi bagian dari pengawas partisipatif dalam memastikan tidak ada pelanggaran terhadap hak pilih.
- h. Bagi Bawaslu, hak memilih bukan sekadar aktivitas dalam pemilu, melainkan adalah manifestasi kedaulatan rakyat dan jaminan hak asasi yang harus dilindungi sepenuhnya. Oleh karena itu, setiap bentuk penghalangan terhadap hak tersebut akan dipandang sebagai bentuk pelanggaran serius yang merusak tatanan demokrasi Indonesia.

2. Apa saja bentuk penghalangan hak memilih yang pernah ditemukan atau ditangani oleh bawaslu Kota Medan selama proses pemilu berlangsung?

Ya, sebelumnya bawaslu Kota Medan pada periode saat ini belum pernah menemukan temuan atau laporan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di Kota Medan, namun bawaslu kota medan telah melakukan tindakan seperti:

Bawaslu Kota Medan telah aktif mengawasi dan menindak pelanggaran yang bisa merenggut hak memilih, seperti:

- a. Kesalahan administratif (daftar hadir salah tanda tangan).
 - b. Faktor alam / gangguan logistik (banjir yang membuat banyak pemilih tidak bisa datang).
 - c. Ketidaksesuaian prosedur/pemahaman data (pemilih ganda, DPT tidak jelas).
 - d. Potensi tekanan politik atau politik uang yang dapat mengintimidasi atau mengarahkan pilihan masyarakat.
3. Sejauh mana bawaslu memandang bahwa tindakan penyelenggara pemilu di Kota Medan bisa menjadi pelanggaran serius terhadap hak warga Negara?

Bawaslu memandang bahwa tindakan penyelenggara pemilu yang menghalangi atau merugikan hak warga untuk memilih adalah bentuk pelanggaran serius yang menyentuh tidak hanya aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga hak konstitusional dan hak asasi manusia warga negara. Dalam konteks Kota Medan, hal ini menjadi sangat relevan mengingat beberapa insiden dan dinamika pemilu

yang pernah terjadi. Berikut penjelasan rinci sejauh mana Bawaslu melihat hal ini sebagai pelanggaran serius:

a. Hak Memilih: Hak Konstitusional dan Hak Asasi Bawaslu berlandaskan pada:

- 1) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- 2) Pasal 22E UUD 1945: Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Maka, jika penyelenggara pemilu menjadi penyebab langsung atau tidak langsung terlanggarnya hak warga untuk memilih baik melalui kelalaian, penyalahgunaan wewenang, atau diskriminasi administrative maka Bawaslu mengkategorikan hal ini sebagai pelanggaran serius terhadap sistem demokrasi dan HAM.

b. Tindakan Penyelenggara Bisa Masuk Pelanggaran Administratif, Etik, atau Pidana Bawaslu memproses pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (KPU atau jajarannya di bawah) ke dalam tiga klasifikasi:

- a. Pelanggaran Administratif Contoh:
 - b. Salah input daftar pemilih tetap (DPT)
 - c. Tidak menyediakan surat suara cukup
 - d. Tidak memberikan akses pada pemilih tertentu

c. Dapat ditindak melalui rekomendasi perbaikan, pembatalan hasil, atau pemungutan suara ulang.

d. Pelanggaran Etik Contoh:

- 1) Petugas TPS berpihak pada peserta pemilu
- 2) Petugas melanggar sumpah jabatan atau bekerja tidak profesional
Dapat direkomendasikan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk diberi sanksi: teguran, pemberhentian sementara atau tetap.

e. Pelanggaran Pidana Pemilu Contoh:

- 1) Dengan sengaja menghilangkan suara sah pemilih
- 2) Mengubah hasil pemungutan suara
- 3) Menghalangi seseorang menggunakan hak pilihnya, dapat diproses ke penegakan hukum melalui Sentra Gakkumdu.

f. Bawaslu Kota Medan dalam Praktiknya. Dalam pengalaman Bawaslu Kota Medan, pelanggaran serius pernah muncul seperti:

- 1) Manipulasi administratif, misalnya daftar hadir sudah ditandatangani padahal pemilih belum hadir. Meski terkesan sederhana, ini bisa berdampak pada hilangnya kepercayaan publik dan sahnyanya hasil suara.
- 2) Gangguan logistik akibat banjir, di mana TPS tidak bisa diakses. Jika penyelenggara gagal mengantisipasi atau tidak responsif, maka hak masyarakat terancam hilang.

- 3) Ketidaksiapan penyelenggara di lapangan, seperti tidak hadirnya petugas tepat waktu, surat suara tertukar, atau kurang sosialisasi pada pemilih khusus (misalnya disabilitas).
- g. Menurut Bawaslu, jika kelalaian penyelenggara menyebabkan masyarakat tidak bisa memilih, maka itu sudah menyentuh batas pelanggaran hak dasar dan bukan lagi hanya kesalahan prosedural.
- h. Dampaknya terhadap Demokrasi Bawaslu memandang bahwa:
 - 1) Tindakan penyelenggara yang keliru mendistorsi hasil pemilu, sehingga mencederai prinsip “suara rakyat adalah suara Tuhan”.
 - 2) Jika dibiarkan, pelanggaran seperti ini mengikis kepercayaan publik terhadap demokrasi dan lembaga pemilu itu sendiri.
- i. Bawaslu Kota Medan menilai bahwa setiap tindakan penyelenggara pemilu yang menyebabkan hilangnya hak warga untuk memilih baik karena kesengajaan maupun kelalaian adalah bentuk pelanggaran serius terhadap hak warga Negara. Tindakan tersebut bisa berujung pada: Sanksi administratif, Proses etik, Bahkan pidana, jika terbukti merugikan secara sistematis dan disengaja.
- j. Sebagai lembaga pengawas, Bawaslu berkepentingan menjaga integritas pemilu dengan menindak dan mencegah pelanggaran oleh siapa pun, termasuk penyelenggaranya sendiri.
4. Dalam pandangan bawaslu, apakah terdapat indikasi motif-motif tertentu seperti politik, ekonomi, atau kepentingan pribadi di balik tindakan penghalangan hak memilih oleh oknum penyelenggara pemilu?

Dalam pandangan Bawaslu, indikasi adanya motif-motif tertentu seperti motif politik, ekonomi, atau kepentingan pribadi sangat mungkin terjadi di balik tindakan penghalangan hak memilih oleh oknum penyelenggara pemilu. Bawaslu tidak secara langsung menuduh, namun sebagai lembaga pengawas, Bawaslu menaruh perhatian serius terhadap setiap dugaan pelanggaran yang didasari oleh kepentingan yang melampaui tugas dan fungsi penyelenggara pemilu.

Berikut ini penjelasan rinci bagaimana Bawaslu melihat kemungkinan motif-motif tersebut:

a. Motif Politik

Bawaslu memahami bahwa dalam dinamika pemilu, kepentingan politik sangat dominan, dan oknum penyelenggara bisa saja:

- 1) Berpihak kepada calon tertentu karena kedekatan ideologis, hubungan keluarga, atau tekanan dari pihak luar.
- 2) Terlibat dalam rekayasa teknis, seperti manipulasi DPT, penghilangan suara, atau pengaturan distribusi logistik untuk menguntungkan pihak tertentu. Contoh konkret yang diamati Bawaslu secara nasional dan juga di daerah seperti Medan:
- 3) Petugas KPPS/TPS yang menandatangani daftar hadir untuk pemilih yang belum hadir. Jika disengaja, hal ini bisa bermotif untuk memanipulasi hasil suara demi calon tertentu.
- 4) Penempatan TPS yang sulit dijangkau oleh pemilih dari kelompok oposisi.

b. Motif Ekonomi

Bawaslu juga mencatat adanya indikasi motif ekonomi, terutama ketika:

- 1) Oknum penyelenggara menerima imbalan (suap, gratifikasi, atau bentuk lain) untuk memengaruhi hasil atau jalannya proses pemilu.
 - 2) Tindakan penghalangan dilakukan sebagai bagian dari skema politik uang, misalnya dengan menyembunyikan logistik di wilayah tertentu agar terjadi kekacauan dan kemudian terjadi transaksi suara. Praktik seperti ini termasuk dalam tindak pidana pemilu dan dapat ditindak oleh Sentra Gakkumdu jika ditemukan alat bukti yang cukup.
- c. Kepentingan Pribadi atau Jabatan, Oknum penyelenggara bisa saja melakukan pelanggaran karena:
- 1) Ambisi mempertahankan posisi atau promosi dalam struktur KPU/Bawaslu dengan menunjukkan loyalitas kepada kekuatan politik tertentu.
 - 2) Balas jasa politik terhadap pihak-pihak yang membantunya duduk dalam jabatan sebagai penyelenggara. Dalam kasus seperti ini, tindakan penghalangan hak memilih adalah bentuk penyalahgunaan wewenang, yang selain berdampak secara hukum, juga mencederai integritas kelembagaan.
- d. Bukti dan Penindakan oleh Bawaslu, Bawaslu tidak berspekulasi tanpa bukti, namun:
- 1) Sering kali dalam pemeriksaan pelanggaran ditemukan dugaan kuat adanya motif tertentu, meskipun tidak selalu dapat dibuktikan secara hukum.

- 2) Oleh karena itu, Bawaslu berkolaborasi dengan Sentra Gakkumdu (unsur Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan) untuk menyelidiki motif-motif tersembunyi ini.
- c. Bawaslu juga rutin melakukan pengawasan internal serta melaporkan oknum penyelenggara ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) jika ditemukan pelanggaran etik.
- d. Dalam pandangan Bawaslu, tindakan penghalangan hak memilih oleh oknum penyelenggara pemilu tidak boleh dipandang sebagai kesalahan teknis semata. Bawaslu sangat menyadari bahwa tindakan seperti itu bisa dilatarbelakangi oleh motif politik, ekonomi, maupun kepentingan pribadi. Oleh karena itu, setiap dugaan pelanggaran akan ditangani secara serius, termasuk investigasi terhadap motif yang melatarbelakangi tindakan tersebut.
5. Apakah bawaslu pernah melakukan klarifikasi bentuk-bentuk pelanggaran pemilu yang bisa dikaitkan dengan tindakan kriminal, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran hak memilih?

Dalam pandangan Bawaslu, ada beberapa bentuk pelanggaran yang telah diklarifikasi sebagai tindakan kriminal, khususnya ketika menyangkut pelanggaran hak memilih. Berikut penjelasan berdasarkan pernyataan resmi dan praktik penegakan hukum di lapangan.

- a. Pelanggaran yang Diperiksa oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu secara konsisten memproses dugaan pelanggaran hak memilih melalui Sentra

Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) apabila terdapat indikasi tindak pidana pemilu. Contoh kasus nasional:

- 1) Di Palembang (Pemilu 2019), KPU Kota Palembang tidak menjalankan rekomendasi PSU padahal banyak warga kehilangan hak memilih karena kekurangan surat suara. Bawaslu melaporkan kasus ini ke Gakkumdu dan 5 komisioner KPU ditetapkan sebagai tersangka, mengacu pada Pasal 554 subsider Pasal 510 UU Pemilu juncto KUHP. Kasus seperti ini jelas menunjukkan bahwa apabila penyelenggara mengabaikan hak memilih masyarakat dan bertindak melanggar prosedur secara sistematis, itu bisa berpotensi menjadi pelanggaran pidana pemilu.
- b. Klarifikasi Bentuk Pelanggaran Hak Memilih oleh Bawaslu Dalam berbagai pengumuman, Bawaslu menegaskan bahwa setiap gangguan terhadap hak memilih — seperti pemilih yang tidak tercatat, tidak mendapatkan surat suara, atau diskriminasi terhadap pemilih — dapat diproses sebagai pidana pemilu jika terbukti disengaja. Bawaslu juga menemukan bahwa:
 - 1) Temuan harus dilandasi bukti yang kuat sebelum memanggil atau menindak pihak terlapor.
 - 2) Penanganan dugaan pidana pemilu hanya dilakukan berdasarkan temuan yang valid untuk menjaga akurasi dan menghindari pencemaran nama baik.

- c. Hubungan dengan Pelanggaran Hak Memilih. Beberapa bentuk pelanggaran hak memilih yang bisa berkaitan dengan tindak pidana pemilu antara lain:
- 1) Ketidaksediaan surat suara atau masalah DPT yang menyebabkan banyak warga tidak dapat memilih. Jika penyelenggara tidak mematuhi rekomendasi Gakkumdu/perintah Bawaslu, ini bisa menjadi kasus pidana seperti di Palembang.
 - 2) Manipulasi data pemilih yang menghentikan seseorang mencoblos atau melakukan coblos berganda.
 - 3) Intimidasi atau penghalangan fisik di TPS yang mengakibatkan pemilih kehilangan haknya.
 - 4) Ya, Bawaslu telah melakukan klarifikasi dan penanganan terhadap dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan hak memilih apabila ditemukan unsur kriminal, khususnya melalui kasus yang ditangani oleh Gakkumdu.
 - 5) Namun, tindakan tersebut hanya dilakukan apabila temuan terbukti valid secara hukum dan fakta, serta memenuhi syarat bukti yang kuat.
 - 6) Bawaslu terus memperkuat mekanisme pengawasan dan edukasi masyarakat agar setiap pelanggaran hak memilih dapat dilaporkan dan ditindak sesuai prosedur.
6. Bagaimana peran kriminologi atau pendekatan penegakan hukum pidana dalam menanggulangi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu?

Peran kriminologi dan pendekatan penegakan hukum pidana sangat penting dalam menanggulangi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, terutama ketika pelanggaran tersebut mengarah pada tindakan yang merugikan hak-hak dasar warga negara, seperti hak untuk memilih.

Penjelasan lengkap mengenai bagaimana keduanya berperan:

a. Peran Kriminologi dalam Konteks Pemilu

Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, pelaku, korban, serta reaksi masyarakat terhadap kejahatan, memiliki peran penting untuk:

b. Menganalisis Motif dan Pola Kejahatan Pemilu

1) Kriminologi membantu mengidentifikasi apa motif oknum penyelenggara pemilu melakukan pelanggaran apakah karena tekanan politik, keuntungan ekonomi, atau sistem yang korup.

2) Menganalisis pola-pola pelanggaran, seperti:

3) Manipulasi daftar pemilih

4) Penghilangan suara

5) Pencoblosan fiktif

6) Mobilisasi pemilih secara ilegal

c. Mengidentifikasi Faktor Risiko Sistemik Kriminologi juga menyoroti faktor struktural, seperti:

1) Lemahnya pengawasan internal KPU/Bawaslu

2) Budaya impunitas atau pembiaran terhadap pelanggaran pemilu

- 3) Minimnya sanksi sosial terhadap pelaku dari kalangan birokrat, dengan pendekatan ini, penanggulangan pelanggaran pemilu tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif.
- d. Peran Pendekatan Penegakan Hukum Pidana, pendekatan hukum pidana diperlukan saat pelanggaran oleh penyelenggara pemilu telah masuk ranah tindak pidana. Perannya mencakup:
 - 1) Instrumen Pidana sebagai Alat Represif UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan sejumlah ketentuan pidana, seperti:
 - a) Pasal 510: Menghalangi orang untuk menggunakan hak pilih, diancam pidana 1 tahun penjara.
 - b) Pasal 532–554: Memuat sanksi terhadap penyelenggara yang mengubah hasil suara, menyalahgunakan jabatan, atau melanggar prosedur pemungutan.
- e. Penegakan hukum pidana berfungsi sebagai efek jera (deterrence) terhadap penyelenggara yang menyalahgunakan wewenang.
- f. Sentra Gakkumdu sebagai Mekanisme Terpadu
 - 1) Bawaslu bersama Kepolisian dan Kejaksaan membentuk SentraGakkumdu untuk menangani pelanggaran pidana pemilu.
 - 2) Sentra ini memastikan bahwa penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran tidak hanya diproses etik atau administratif, tetapi juga pidana, bila terpenuhi unsur-unsurnya. Contoh Praktik di Lapangan

- 3) Kriminolog dan peneliti sering dilibatkan Bawaslu dalam forum-forum pengawasan partisipatif untuk mengkaji modus baru pelanggaran pemilu.
 - 4) Di beberapa daerah, pelanggaran berat oleh KPU seperti mengabaikan pemilih yang terdampak bencana atau DPT yang tidak valid dapat diproses pidana bila unsur kesengajaan dan kerugian terbukti.
 - 5) Bawaslu juga menyampaikan laporan ke DKPP dan Gakkumdu atas pelanggaran oleh penyelenggara yang terbukti menghalangi hak pilih dan telah ada kasus yang berakhir pada pemecatan atau pidana penjara.
 - 6) Kriminologi berperan sebagai pendekatan ilmiah untuk memahami dan mencegah kejahatan pemilu, sedangkan pendekatan hukum pidana memberikan dasar dan mekanisme untuk menindak pelanggaran penyelenggara pemilu yang sudah terbukti melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Keduanya saling melengkapi kriminologi untuk mendeteksi dan mengantisipasi, hukum pidana untuk menyanksi dan memberi efek jera.
7. Menurut Bawaslu, apakah sanksi yang ada saat ini cukup efektif untuk menimbulkan efek jera bagi penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran?

Menurut pandangan Bawaslu, sanksi yang ada saat ini belum sepenuhnya efektif dalam memberikan efek jera bagi penyelenggara pemilu yang terbukti

melakukan pelanggaran, termasuk yang berkaitan dengan penghalangan hak memilih.

Hal ini ditegaskan oleh berbagai pernyataan resmi dan evaluasi kelembagaan Bawaslu, baik di tingkat nasional maupun daerah, termasuk Kota Medan. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai alasan dan penilaian Bawaslu terhadap efektivitas sanksi yang berlaku saat ini:

a. Jenis Sanksi yang Berlaku Saat Ini

Sanksi terhadap penyelenggara pemilu diatur dalam beberapa rezim hukum:

- a. Sanksi Etik, Diberikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kepada penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik.
 - a) Bentuk sanksi: Teguran, peringatan, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap.
 - b) Contoh: Seorang Ketua KPPS diberhentikan karena memihak kepada peserta pemilu.
- b. Sanksi Administratif, Diberikan oleh Bawaslu jika penyelenggara melanggar prosedur pemilu.
 - a) Bentuk sanksi: Rekomendasi pembatalan hasil di TPS, pemungutan suara ulang (PSU), atau penggantian petugas.
 - b) Contoh: Salah input data hasil suara selanjutnya PSU diulang.
- c. Sanksi Pidana Pemilu, Diatur dalam Pasal 510–554 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
 - a) Hukuman bisa berupa pidana penjara, denda, atau keduanya.

- b) Misalnya: Pasal 510 menyebutkan, orang yang dengan sengaja menghalangi hak memilih dikenai pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.

b. Kritik Bawaslu terhadap Efektivitas Sanksi

- 1) Sanksi Etik dan Administratif Kurang Memberi Efek Jera
- 2) Sanksi etik dan administratif tidak selalu berdampak hukum pidana, padahal pelanggarannya bisa merugikan hak warga secara nyata.
- 3) Banyak penyelenggara hanya ditegur atau diganti, tanpa konsekuensi hukum yang lebih berat.
- 4) Beberapa kasus bahkan tidak diproses secara serius, karena lemahnya bukti atau tidak adanya tindak lanjut di Sentra Gakkumdu.

c. Proses Penegakan Hukum Pidana Lemah

- 1) Penanganan kasus pidana pemilu masih lambat dan terkendala pembuktian.
- 2) Banyak pelanggaran oleh penyelenggara pemilu tidak sampai ke tahap vonis, karena:
- 3) Waktu terbatas dalam penanganan.
- 4) Koordinasi antarpenghak hukum belum optimal.
- 5) Bukti tidak cukup kuat atau enggan saksi bersuara.

d. Ancaman Pidana Ringan

- 1) Hukuman maksimal 1 tahun penjara dianggap tidak proporsional terhadap dampak kerugian demokrasi yang ditimbulkan.

- 2) Pelaku bisa saja menerima sanksi ringan, tetapi merusak proses pemilu secara menyeluruh.
8. Apa langkah kongkrit yang dilakukan Bawaslu jika menemukan dugaan bahwa penyelenggara pemilu secara aktif atau pasif melakukan pelanggaran kepada masyarakat yang menghalangi hak memilih masyarakat?

Jika Bawaslu menemukan dugaan bahwa penyelenggara pemilu secara aktif atau pasif melakukan pelanggaran yang menghalangi hak masyarakat untuk memilih, maka Bawaslu memiliki sejumlah langkah konkret yang telah diatur dalam peraturan dan praktik kelembagaannya. Langkah-langkah ini bertujuan untuk melindungi hak konstitusional warga, menindak pelanggaran secara adil, dan menjaga integritas pemilu.

Langkah-Langkah Penjabaran

- a. Penerimaan Laporan atau Temuan Langsung
 - 1) Bawaslu dapat menerima laporan masyarakat, saksi partai, atau pengawas TPS.
 - 2) Atau, Bawaslu bisa mendapatkan temuan langsung dari pengawas lapangan (Panwaslu Kecamatan, Kelurahan, TPS). Contoh:

Seorang pemilih tidak bisa mencoblos karena tidak terdaftar dalam DPT padahal memenuhi syarat selanjutnya Bawaslu mencatat sebagai temuan.
- b. Pemeriksaan Awal dan Klarifikasi
 - 1) Bawaslu akan segera melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk:

- 2) Pemilih yang dirugikan
- 3) Petugas KPPS atau PPK yang diduga melakukan pelanggaran
- 4) Saksi peserta pemilu
- 5) Dihimpun bukti-bukti seperti:
- 6) Daftar pemilih, formulir C6
- 7) Video/foto kejadian
- 8) Keterangan saksi

Waktu pemeriksaan awal biasanya dilakukan dalam waktu 2–7 hari, tergantung pada jenis pelanggaran.

c. Klasifikasi Jenis Pelanggaran, Setelah cukup bukti, Bawaslu mengklasifikasikan pelanggaran menjadi: Jenis Pelanggaran dan Tindakan Selanjutnya

- 1) Pelanggaran administrative selanjutnya diteruskan ke KPU untuk diperbaiki (misal: PSU, pergantian petugas, koreksi DPT).
- 2) Pelanggaran etik selanjutnya dilaporkan ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu).
- 3) Pelanggaran pidana pemilu selanjutnya diteruskan ke Sentra Gakkumdu untuk diselidiki dan ditindak secara hukum. Jika pelanggaran berkaitan dengan penghalangan hak memilih, dan dilakukan secara aktif atau lalai secara disengaja, maka biasanya diarahkan ke Gakkumdu (jika memenuhi unsur pidana) atau DKPP (jika menyangkut kode etik penyelenggara).

d. Rekomendasi Pemulihan Hak Pilih

- 1) Jika memungkinkan, Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk memulihkan hak warga, seperti:
 - 2) Diberikan kesempatan mencoblos di TPS terdekat
 - 3) Diadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) jika pelanggaran bersifat masif dan sistematis
 - 4) Diperbaiki data pemilih dan distribusi logistik
- e. Penindakan dan Pengawasan Lanjutan jika terbukti, maka penyelenggara yang melanggar secara etik bisa diberhentikan oleh DKPP.
 - f. Yang terbukti pidana bisa diproses oleh Kejaksaan dan Pengadilan atas rekomendasi Gakkumdu (misalnya, dijatuhi pidana penjara, denda, atau sanksi administratif berat). Bawaslu juga melakukan pengawasan lanjutan untuk mencegah berulangnya pelanggaran serupa di TPS atau wilayah yang sama.
 - g. Langkah konkret Bawaslu saat menemukan dugaan pelanggaran oleh penyelenggara pemilu yang menghalangi hak memilih meliputi: (1) penerimaan laporan/temuan, (2) klarifikasi dan bukti awal, (3) klasifikasi pelanggaran, (4) rekomendasi pemulihan hak, dan (5) penindakan melalui DKPP atau Gakkumdu. Dengan langkah-langkah ini, Bawaslu tidak hanya menindak pelanggaran, tetapi juga melindungi partisipasi politik rakyat sebagai inti demokrasi.
9. Seberapa efektif koordinasi antara Bawaslu, KPU, dan aparat penegak hukum lainnya di Kota Medan dalam menangani pelanggaran penyelenggara pemilu?

Efektivitas koordinasi antara Bawaslu, KPU, dan aparat penegak hukum (seperti Kepolisian dan Kejaksaan) di Kota Medan dalam menangani pelanggaran oleh penyelenggara pemilu menjadi faktor kunci dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pemilu. Meskipun secara formal telah dibentuk mekanisme koordinatif seperti Sentra Gakkumdu, dalam praktiknya masih ditemukan tantangan yang membuat efektivitas koordinasi ini bervariasi — ada capaian positif, tetapi juga hambatan serius.

Berikut penjelasan mendalam:

- a. Mekanisme Formal: Sentra Gakkumdu Apa itu Gakkumdu?
 - a. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) merupakan wadah koordinasi antara:
 - a) Bawaslu (pengawas dan pelapor dugaan pelanggaran)
 - b) Polri (penyidik)
 - c) Kejaksaan (penuntut)

Tugasnya menangani tindak pidana pemilu, termasuk jika pelanggaran dilakukan oleh oknum penyelenggara pemilu (misalnya KPU, KPPS).

- b. Bawaslu Kota Medan secara aktif membentuk dan menjalankan Gakkumdu.
- c. Dalam beberapa kasus, seperti rekomendasi PSU atau dugaan manipulasi daftar hadir, Bawaslu telah mengundang unsur kepolisian dan kejaksaan untuk berkoordinasi dalam investigasi awal.
- d. Contohnya: Kasus pemilih yang tidak bisa mencoblos karena logistik tidak memadai atau kesalahan DPT selanjutnya masuk ke pembahasan bersama Gakkumdu Medan.

- e. Keberhasilan Koordinasi, beberapa indikator keberhasilan koordinasi di Medan:
- f. Respons cepat terhadap temuan lapangan dan petugas Bawaslu lapangan dapat segera lapor ke Gakkumdu untuk ditindaklanjuti untuk pembahasan bersama pelanggaran serius rapat koordinasi dilakukan untuk menentukan status pelanggaran (administratif/pidana) kolaborasi edukasi hukum pemilu Bawaslu, KPU, dan Polrestabes Medan melakukan sosialisasi bersama antisipasi pelanggaran dalam hal pencegahan dan klarifikasi cepat, koordinasi di Medan tergolong aktif dan berjalan.
- g. Kendala dalam Koordinasi, meski sudah terstruktur, Bawaslu menilai masih ada kendala yang membuat koordinasi belum maksimal:
 - 1) Perbedaan Persepsi Antarlembaga
 - a) Bawaslu kadang melihat sebuah pelanggaran sebagai pidana, tetapi pihak penyidik (Polri) menilainya hanya administratif.
 - b) KPU kadang bersikap defensif saat oknum penyelenggaranya dilaporkan, sehingga terkesan kurang terbuka terhadap evaluasi.
 - 2) Waktu Penanganan yang Terbatas
 - a) Penanganan tindak pidana pemilu dibatasi waktu secara ketat (14 hari kerja), membuat koordinasi antarinstansi harus cepat — yang kadang sulit dilakukan dalam praktik.
 - 3) Keterbatasan Kapasitas SDM
 - a) Di tingkat kecamatan atau kelurahan, petugas pengawas (Panwascam) dan aparat sering kurang memahami prosedur

penanganan pelanggaran, sehingga memperlambat proses eskalasi ke tingkat kota.

- h. Bawaslu Medan menyampaikan dalam laporan tahunannya bahwa: “Koordinasi lintas sektor dalam Sentra Gakkumdu cukup berjalan, namun masih diperlukan peningkatan pemahaman hukum dan kesamaan interpretasi terhadap ketentuan pidana pemilu di antara lembaga terkait.”
 - i. Secara kelembagaan, koordinasi antara Bawaslu, KPU, dan aparat penegak hukum di Kota Medan telah berjalan melalui mekanisme formal seperti Sentra Gakkumdu, dan cukup efektif dalam pencegahan dan klarifikasi awal. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh perbedaan interpretasi hukum, keterbatasan waktu penanganan, dan kesiapan SDM, sehingga perlu penguatan lebih lanjut ke depan.
10. Apakah bawaslu memiliki data atau laporan statistic tentang kasus penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap hak memilih?

Bawaslu memiliki data atau laporan statistik terkait kasus penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap hak memilih:

- a. Data Nasional (Pemilu/Pilkada 2024)
 - 1) Per per Desember 2024, Bawaslu telah menangani total:
 - 2) 153 kasus pelanggaran administratif
 - 3) 136 kasus pelanggaran pidana
 - 4) 128 kasus pelanggaran kode etik
 - 5) 485 kasus pelanggaran hukum lainnya

- 6) Dari total laporan dan temuan, sebanyak 803 kasus dinyatakan pelanggaran, dan sisanya tidak memenuhi kriterianya laporan nasional ini tidak mengeksplisitkan berapa banyak pelanggaran itu dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan khususnya yang terkait dengan hak memilih.
2. Data Tingkat Provinsi Contoh Sumatera Utara
- b. Bawaslu Sumatera Utara mencatat 36 pelanggaran selama tahapan Pemilu 2024:
 - 1) 19 kasus kode etik (mayoritas penyelenggara adhoc melakukan penyimpangan perilaku.
 - 2) 7 kasus administratif
 - 3) 7 kasus hukum lainnya
 - c. Detail spesifik mengenai pelanggaran hak memilih oleh penyelenggara tidak dipisahkan secara terpisah dalam laporan tersebut.
 - d. Tidak disebutkan secara detail persentase yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu atau yang menyangkut hak memilih masyarakat.
 - 1) Bawaslu memang mengelola data statistik nasional dan daerah, serta merilis laporan tahunan atau tematik secara berkala.
 - 2) Sayangnya, sampai saat ini belum tersedia statistik publik yang membedakan secara khusus jumlah kasus pelanggaran hak memilih yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (KPU, KPPS, dll).
 - 3) Umumnya, data laporan mencakup keseluruhan pelanggaran, tanpa breakdown per aktor (kontestan, penyelenggara, ASN, dsb.) atau kategori spesifik seperti hak memilih.

11. Apa strategi bawaslu Kota Medan untuk mencegah penyelenggara pemilu menyalahgunakan kewenangannya, terutama yang berdampak pada hak pilih masyarakat?

Bawaslu Kota Medan menerapkan sejumlah strategi konkret dan sistematis untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara pemilu khususnya yang berdampak pada hak pilih masyarakat. Strategi tersebut mengintegrasikan pendekatan preventif, edukatif, dan koordinatif sebagai berikut:

a. Pemetaan Kerawanan Pemilihan (Risk Mapping & IKP)

- 1) Bawaslu Medan melakukan identifikasi risiko berdasarkan potensi kerawanan pada tiga tahapan krusial: pencalonan, kampanye, dan penghitungan suara. Informasi dari pengawas di seluruh 21 kecamatan digunakan untuk mendeteksi potensi pelanggaran administratif, politik uang, penyalahgunaan ASN, dan manipulasi hasil. Strategi ini berfungsi sebagai dasar perencanaan pencegahan yang fokus dan terpadu.

b. Penguatan Kapasitas dan Pelatihan Petugas

- 1) Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Supervisi, monitoring, dan orientasi tugas bagi jajaran pengawas (PPK, PPS, KPPS), serta petugas baru di Kota Medan.
- 2) Bawaslu Sumut juga menekankan pentingnya pendekatan preventif melalui edukasi SDM dan pelatihan pengawasan partisipatif hingga tingkat kelurahan.

- c. Tujuannya adalah memperkecil peluang penyelenggara melakukan kesalahan prosedural atau menyalahgunakan kewenangan karena ketidaktahuan.
- d. Pemberdayaan Pengawasan Partisipatif Masyarakat
 - 1) Bawaslu Medan menjalankan program Pengawasan Partisipatif, melibatkan tokoh masyarakat, pemilih pemula, ormas, dan tokoh agama untuk ikut serta dalam kontrol pemilu.
 - 2) Sosialisasi tentang peran serta masyarakat dalam mencegah praktik seperti politik uang, diskriminasi pemilih, dan pengawasan netralitas penyelenggara diperluas melalui berbagai kanal.

Ini memperluas cakupan pengawasan sehingga potensi pelanggaran oleh penyelenggara bisa dideteksi oleh masyarakat secara langsung.
- e. Koordinasi Intensif Antar Stakeholder
 - 1) Rapat koordinasi, penyamaan persepsi, serta sosialisasi bersama antara Bawaslu, KPU Kota Medan, Pemerintah Daerah, dan aparat keamanan (Polri, Kejaksaan) berlangsung secara rutin.
 - 2) Penandatanganan MoU atau surat imbauan resmi dilakukan untuk memperjelas ekspektasi netralitas ASN maupun penyelenggara. Kolaborasi ini bertujuan menyelaraskan kebijakan dan memperkuat konsensus untuk menolak penyalahgunaan kewenangan.
- f. Strategi Komunikasi dan Narasi Kontra-Hoaks

- 1) Bawaslu menggunakan pendekatan kontranarasi dan narasi alternatif untuk menangkal disinformasi yang bisa digunakan penyelenggara untuk membingkai pelanggaran administratif sebagai hal biasa.
- 2) Edukasi digital kepada publik mengenai regulasi pemilu juga dilakukan secara proaktif melalui media sosial dan website.
- 3) Semua risiko pemilu dimodelkan dalam kerangka manajemen risiko, termasuk risiko fraud, money politics, operasional, hukum, hingga risiko reputasi.
- 4) Bawaslu menerapkan key risk indicator, scorecard, dan limit threshold untuk memonitor tim dan ambang risiko minimal sistem. Pendekatan ini memastikan respons lebih cepat dan evaluasi sistemik terhadap potensi penyelenggara melakukan penyimpangan.

g. Strategi Pencegahan Bawaslu Kota Medan

- 1) Pemetaan kerawanan memungkinkan deteksi dini terhadap penyalahgunaan kewenangan.
- 2) Pelatihan dan edukasi petugas mengurangi kesalahan teknis atau manipulasi.
- 3) Partisipasi publik memperluas suara kritis terhadap pelanggaran.
- 4) Koordinasi intensif memperkuat sinergi antar lembaga.
- 5) Kontranarasi & edukasi digital menjaga narasi pemilu yang sehat.
- 6) Manajemen risiko proaktif menyajikan pendekatan preventif sistematis.

- h. Dengan strategi-strategi tersebut, Bawaslu Kota Medan secara aktif berusaha mencegah oknum penyelenggara menyalahgunakan

kewenangannya. Pendekatan ini tidak hanya reaktif, tetapi lebih kepada membangun sistem pengawasan dan edukasi yang kuat.

12. Bagaimana Bawaslu melibatkan masyarakat dalam mengawasi tindakan penyelenggara pemilu yang berpotensi melanggar hukum?

Bawaslu, termasuk di tingkat Kota Medan, secara aktif melibatkan masyarakat dalam pengawasan terhadap tindakan penyelenggara pemilu yang berpotensi melanggar hukum, khususnya terkait hak pilih masyarakat. Pendekatan ini dilakukan melalui sejumlah program dan mekanisme partisipatif yang bersifat preventif dan edukatif:

- a. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

- 1) Bawaslu Sumatera Utara (termasuk Kota Medan) secara rutin menyelenggarakan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada tokoh agama, ormas, pemilih pemula (pelajar SLTA), penyandang disabilitas, akademisi, jurnalis, serta masyarakat umum.
- 2) Tujuannya adalah membangun kesadaran politik, menyampaikan regulasi pemilu, serta mendorong masyarakat untuk memahami dan turut mengawasi setiap tahapan pemilu secara aktif.

- b. Program Pengawasan Partisipatif, Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi/Kota menerapkan sejumlah program untuk mendukung keterlibatan masyarakat:

- 1) Forum Warga Pengawas Partisipatif
- 2) Pojok Pengawasan di kantor Bawaslu yang menyampaikan informasi publik dan edukasi pemilu.

- 3) Kerjasama dengan perguruan tinggi dan sekolah, melalui program seperti Bawaslu *Goes To Campus/School*, Bawaslu Ngampus, dan KKN Tematik Pengawasan Pemilu yang melibatkan mahasiswa aktif sebagai pengawas partisipatif. Kampung Pengawasan dan komunitas digital yang bertindak sebagai pengawas lokal dan online.
- c. Partisipasi Masyarakat di Lapangan
- 1) Di Kota Medan, Bawaslu secara spesifik mengundang masyarakat untuk hadir dalam acara Pengawasan Partisipatif Pilkada 2024, ditujukan kepada tokoh perempuan, pemilih pemula, ormas dan tokoh agama. Mereka dimotivasi untuk memantau pelaksanaan pemilu, melaporkan dugaan pelanggaran, dan mencegah konflik melalui keterlibatan langsung.
 - 2) Prinsip yang ditekankan adalah: pengawasan muncul dari kesadaran masyarakat tanpa imbalan materi, sebagai bagian dari keberpihakan moral terhadap integritas pemilu.
- d. Kolaborasi dengan Media dan Jurnalis
- 1) Bawaslu Sumut juga membangun kolaborasi aktif dengan media massa dan jurnalis, agar media dapat menyebarkan informasi pelanggaran pemilu, serta meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya pengawasan.
- e. Fungsi Masyarakat sebagai “Mata dan Telinga” Pengawas Masyarakat yang telah dilibatkan secara aktif diharapkan mampu:
- 1) Mengenali potensi pelanggaran seperti politik uang, ketidaknetralan

penyelenggara, diskriminasi pemilih.

2) Melaporkan langsung melalui saluran resminya, termasuk aplikasi Gowaslu, website atau kontak hotline Bawaslu.

f. Bawaslu Kota Medan dan Sumatera Utara secara sistematis melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu melalui edukasi, kolaborasi dengan berbagai elemen publik (pelajar, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, jurnalis), dan pembentukan wadah pengawasan berbasis komunitas. Ini dilakukan agar masyarakat dapat berperan sebagai pengawas independen, aktif melaporkan potensi pelanggaran, termasuk yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu terhadap hak pilih warga. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat prinsip demokrasi, tetapi juga memperluas sayap pengawasan yang tidak bisa dicapai oleh Bawaslu sendiri.

13. Apa pesan dan kesan Bawaslu Kota Medan kepada Mahasiswa atau peneliti yang mengkaji isu kriminologi dalam penyelenggara pemilu?

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Medan menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada para mahasiswa, peneliti, dan akademisi yang menunjukkan perhatian serius terhadap isu-isu kriminologi dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Menurut Bawaslu, keterlibatan mahasiswa dalam riset semacam ini merupakan bentuk kontribusi nyata dalam memperkuat demokrasi dan mewujudkan pemilu yang berintegritas.

Dalam pandangan Bawaslu, pendekatan kriminologi memiliki nilai yang sangat penting karena tidak hanya melihat pelanggaran pemilu dari sisi normatif atau peraturan semata, tetapi juga menggali lebih dalam motif-motif pelanggaran,

pola-pola penyalahgunaan kewenangan, serta dampak sosial yang timbul dari tindakan oknum penyelenggara pemilu yang menyimpang. Pendekatan tersebut mampu memberi perspektif yang lebih luas tentang bagaimana pelanggaran pemilu tidak hanya mencederai hukum, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Bawaslu Kota Medan memandang bahwa karya ilmiah mahasiswa seperti skripsi, tesis, maupun penelitian independen, bukan hanya merupakan bagian dari kewajiban akademik, melainkan juga sumbangsih pemikiran yang strategis dalam penguatan kelembagaan dan penegakan hukum pemilu. Kajian tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi internal bagi Bawaslu untuk memperbaiki sistem pengawasan ke depan.

Bawaslu juga menyampaikan harapan agar semakin banyak mahasiswa dari bidang hukum, kriminologi, ilmu politik, dan sosial lainnya yang menjadikan pemilu sebagai objek kajian ilmiah. Lembaga ini siap membuka ruang kolaborasi lebih luas dengan dunia akademik, baik melalui penyediaan data, diskusi publik, seminar, hingga keterlibatan dalam program pengawasan partisipatif.

Sebagai penutup, Bawaslu Kota Medan menyatakan bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya ditopang oleh pengawas dan penyelenggara, tetapi juga oleh pemikiran-pemikiran kritis dari generasi muda yang peduli terhadap keadilan dan integritas proses pemilu. Dengan riset yang jujur, objektif, dan berbasis data, para

mahasiswa telah turut menjaga hak konstitusional warga negara dan memberi sumbangsih nyata bagi kemajuan demokrasi Indonesia.²⁹

²⁹ Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Medan Idhul Oberto Barasa, bersama Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Ferlando Jubelito Simanungkalit, Swandi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak Memilih sebagai Pilar Demokrasi yang Rentan Dilanggar

Hak untuk memilih adalah bagian fundamental dari demokrasi dan merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi. Dalam konteks Pemilu di Indonesia, hak ini dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 22E UUD 1945, serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, dalam praktiknya, masih terjadi berbagai tindakan dari oknum penyelenggara pemilu yang secara langsung atau tidak langsung menghalangi masyarakat menggunakan hak pilihnya, seperti penghilangan nama dalam DPT, ketidakadilan dalam proses verifikasi, hingga manipulasi administratif.

2. Tindakan Penghalangan Hak Pilih dalam Perspektif Kriminologi Merupakan Kejahatan terhadap Demokrasi

Dalam perspektif kriminologi, tindakan penghalangan hak pilih dapat dikategorikan sebagai kejahatan “white collar crime” yang dilakukan oleh individu yang memiliki jabatan formal dan kekuasaan administratif. Motif utama dari kejahatan ini berkaitan erat dengan kekuasaan politik, tekanan elit, kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, serta adanya celah sistemik dalam pengawasan dan

pertanggungjawaban. Kejahatan ini sering tidak tampak secara kasat mata, tetapi dampaknya sangat merusak legitimasi demokrasi dan kepercayaan publik terhadap pemilu.

3. Penyelenggara Pemilu sebagai Subjek yang Rentan Menyalahgunakan Wewenang

Studi di KPU dan Bawaslu Kota Medan mengungkap bahwa meskipun kedua lembaga ini telah memiliki mekanisme kerja dan kode etik, dalam praktiknya masih ditemukan potensi penyalahgunaan wewenang. Beberapa bentuknya antara lain kelalaian dalam proses pemutakhiran DPT, tidak transparan dalam distribusi informasi kepada publik, dan tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran secara serius.

4. Kelemahan Sistem Pengawasan dan Minimnya Partisipasi Publik

Masyarakat sebagai pemilik suara sering kali tidak mengetahui prosedur pelaporan pelanggaran hak pilih atau merasa takut melapor karena tekanan sosial dan politik. Bawaslu Kota Medan sendiri masih menghadapi tantangan dalam menjangkau seluruh elemen masyarakat, khususnya di wilayah padat penduduk dan yang rawan konflik. Lemahnya sistem pelaporan dan tindak lanjut juga memperparah kondisi ini.

5. Urgensi Kajian Kriminologi dalam Reformasi Pemilu

Tinjauan kriminologi memberikan perspektif baru dalam memahami kejahatan pemilu bukan hanya sebagai pelanggaran administratif, tetapi sebagai kejahatan struktural yang melibatkan relasi kuasa, konflik

kepentingan, dan celah hukum. Oleh karena itu, pendekatan hukum semata tidak cukup; diperlukan reformasi budaya kelembagaan dan kesadaran kolektif untuk mencegah dan menindak kejahatan ini.

B. Saran

1. Peningkatan Integritas Penyelenggara Pemilu Melalui Pendidikan Etika dan Pengawasan Internal

KPU dan Bawaslu perlu meningkatkan integritas anggotanya dengan memperkuat program pendidikan etika, penguatan nilai antikorupsi, serta membentuk mekanisme pengawasan internal yang independen. Sistem reward and punishment juga perlu diperjelas untuk mencegah tindakan manipulatif oleh oknum penyelenggara.

2. Optimalisasi Fungsi Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas Independen

Bawaslu Kota Medan harus meningkatkan kinerjanya dalam menyikapi pelanggaran, khususnya yang berkaitan dengan penghalangan hak pilih. Bawaslu perlu memperkuat relasi dengan masyarakat sipil, organisasi pemuda, dan lembaga kampus untuk membentuk jaringan pengawasan partisipatif yang masif dan efektif.

3. Pembaruan Regulasi dan Penegakan Hukum yang Lebih Tegas dan Efektif

Perlu adanya peninjauan ulang terhadap ketentuan dalam UU Pemilu khususnya terkait sanksi pidana bagi penyelenggara yang menghalangi hak memilih. Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan, tidak pandang bulu, dan diberitakan secara terbuka agar memberikan efek jera dan meningkatkan kepercayaan publik.

4. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu melakukan pendidikan pemilih secara menyeluruh dan berkelanjutan. Literasi hukum dan demokrasi harus ditanamkan sejak dini, agar masyarakat tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga menjadi pengawas terhadap proses pemilu yang jujur dan adil.

5. Dukungan terhadap Kajian Akademik dan Penelitian Tindak Pidana Pemilu

Penelitian seperti ini harus terus dikembangkan agar menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan publik. KPU dan Bawaslu sebaiknya membentuk forum kolaboratif dengan akademisi dan mahasiswa dalam rangka mendiskusikan persoalan-persoalan empirik dan merumuskan solusi ilmiah dalam perbaikan sistem kepemiluan.

6. Pemberdayaan Masyarakat sebagai Pengawas Demokrasi

Masyarakat harus diberdayakan melalui program pelatihan pengawasan pemilu, pelaporan pelanggaran, dan perlindungan saksi. Dengan begitu, rakyat tidak hanya menjadi objek pemilu, tetapi subjek aktif dalam menjaga keadilan dan integritas demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Author, T. S. (2023). *Hukum pidana pemilu*. Universitas Indonesia Library. <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=9999920536312&lokasi=lokal> Faisal&Dkk. 2023. *Pedoman&Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan. Pustaka Prima.
- Ramlan-Tengku Erwinsyahbana-Surya Perdana, Cetakan Pertama 2023, *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, UMSU PRESS.
- M.Imam Nasef. 2017. *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*. Jakarta.
- Kencana Ratna Herawati dan Novira Maharani Sukma, Untung Dwi Hananto. 2018. *Kepastian Hukum. Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*. Kpu
- Samsudin. 2019. *buku pintar pemilu dan demokrasi*. Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor
- Zainal Arifin Mochtar, 2016, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi dan Penataannya kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, Hal. 108-109.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Hal. 235
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Ilmu Hukum Tata Negara II*, konstitusi pers: Jakarta, Hal. 185.
- Sadikin, U. H. (2020, July 13). *TOPO SANTOSO | Perspektif Hukum pidana Pemilu Indonesia*. Rumah Pemilu. <https://rumahpemilu.org/topo-santoso-perspektifhukum-pidana-pemilu-indonesia/>
- Rajagrafindo Persada. (2023, March 23). *Hukum Pidana Pemilu - Topo Santoso dan Hariman Satria - Rajagrafindo Persada*.
<https://www.rajagrafindo.co.id/produk/hukum-pidana-pemilu-topo-santosodan-hariman-satria/>
- Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hal.3.
- Herbets L Packer, *The Limit of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1976

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung, 1978

Barda Nawawi Arief, *Bunga Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1996, hal,-35

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum*, Pasal 510 G.P. Hoefinagels, *The Other Side Of Criminology*, (Deventer: Kluwer,

B. Jurnal

Rahman Yasin Tenaga Ahli di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jl. K.H. Wahid Hasyim, No. 117, Jakarta Pusat., *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Volume 4*, Nomor 2, Desember 2022 (186-199)

Achmad Taufik, 2019. *Kedudukan Mantan Narapidana Dalam Mengikuti Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019*. Jurnal Ilmu Hukum Vol.20. No. 17, Hal: 21 Dapat dilihat di [Http://ejournal.unira.ac.id](http://ejournal.unira.ac.id). Amirudin dan

Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta, Hal. 31

Burhan Asofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta: Jakarta, Hal. 66.

Fahmi, Khairul. 2018. "Pergeseran Pembatasan Hak Pilih Dalam Regulasi Pemilu Dan Pilkada". *Jurnal Konstitusi* 14 (4):757-77. <https://doi.org/10.31078/jk1443>.

Hilmi Ardani Nasution dan Marwandianto. 2019. *Memilih dan Dipilih, Hak politik Peyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum*. Jurnal HAM. Vol. 10. Nomor. 2. Hal. 162.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta: Bandung, Hal. 137.

Barda Nawawi Arief, *Penetapan Pidana Penjara dalam Perundang-undangan dalam rangka Penanggulangan Kejahatan*, Disertasi, Unpad, 1998, hal, 44.

Edwin H. Sutherland, *White Collar Crime* (New York: Dryden Press, 1949), hlm.3. Jurnal Konstitusi

C. Internet

<file:///C:/Users/win10/Downloads/footnote%201.html> [Http://akurat.co/id-pembatasan- hak-pilih-bagi-mantan- erpidanakorupsi dala m perspe tif hukum-dan-HAM](http://akurat.co/id-pembatasan-hak-pilih-bagi-mantan-erpidanakorupsi-dalam-perspektif-hukum-dan-HAM), diakses pada tanggal 20 Desember 2019, pukul: 20.00 WIB.

[Http:// mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1381-terpidana- Korupsi dilarang mencaleg](http://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1381-terpidana-Korupsi-dilarang-mencaleg), Diakses tanggal 21 Desember 2019, pukul 16.30 WIB.

<https://riau.bawaslu.go.id/wp-content/uploads/2021/10/KOMPILASI-TINDAK-PIDANA-PEMILU-DAN-PEMILIHAN..pdf>

<https://riau.bawaslu.go.id/wp-content/uploads/2021/10/KOMPILASI-TINDAK-PIDANA-PEMILU-DAN-PEMILIHAN..pdf>

<https://riau.bawaslu.go.id/wp-content/uploads/2021/10/KOMPILASI-TINDAK-PIDANA-PEMILU-DAN-PEMILIHAN..pdf>

<https://pn-purwakarta.go.id/tata-cara-penyelesaian-tindak-pidana-pemilu.html>

<https://pn-purwakarta.go.id/tata-cara-penyelesaian-tindak-pidana-pemilu.html>

<http://KriminologiSuatuPengantar//NursarianiSimatupangFaisal,Medan:PustakaPrima2017>. Dikutip pada tanggal 23 Januari 2025. Pukul 22.00 WIB

D. Undang-Undang & Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 22 E UUD 1945: Menjamin Pemilu yang Langsung, Umum dan Bebas.

Pasal 510 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal 498 dan 499 UU No.7 Tahun 2017; Mengatur Sanksi bagi Petugas Penyelenggara Pemilu.

Pasal 487 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu

Pasal 93 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Pasal 1 angka 35 UU No. 7 Tahun 2017

Pasal 448 UU No. 7 Tahun 2017

Pasal 28 UUD 1945: Menjamin Kebebasan Berpikir dan Berpendapat
UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945: Pemilu adalah Sarana Kedaulatan Rakyat

Pasal 448 UU No. 7 Tahun 2017: Masyarakat dan Lembaga Pendidikan

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: Setiap Orang Berhak atas Pengakuan

Pasal 510 UU Pemilu.